



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REVITALISASI KAWASAN DANAU MANINJAU KABUPATEN AGAM
DENGAN KONSEP EKOWISATA**

SKRIPSI



OLEH:

ZOLA AZIZAH

11970520148

PROGRAM S1

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REVITALISASI KAWASAN DANAU MANINJAU KABUPATEN AGAM
DENGAN KONSEP EKOWISATA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Negara (S. Sos)



OLEH:

ZOLA AZIZAH

11970520148

PROGRAM S1

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zola Azizah
 Nim : 11970520148
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam dengan Konsep Ekowisata

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025200604 1 002


Mengetahui

DEKAN

KETUA PRODI

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zola Azizah
Nim : 11970520148
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam dengan Konsep Ekowisata
Tanggal Ujian : Rabu, 26 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA
NIP. 19790911201101 1 003

Penguji I
Mashuri, MA
NIP. 19770721201411 1 002

Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
NIK. 130 712 074

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, M.Ak
NIP. 19940523202203 2 004



Handwritten signatures in blue and brown ink, corresponding to the names of the examiners listed on the left. Each signature is placed above a horizontal dotted line.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zola Azizah
 NIM : 11970520148
 Tempat/Tgl. Lahir : Bayua / 19 September 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam dengan
Konsep Ekowisata

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Agustus 2023
 Yang membuat pernyataan



Zola Azizah
 Nim: 11970520148

ABSTRAK

REVITALISASI KAWASAN DANAU MANINJAU KABUPATEN AGAM DENGAN KONSEP EKOWISATA

OLEH:

ZOLA AZIZAH
11970520148

Program revitalisasi menjadi prioritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menanggulangi tingkat pencemaran yang tinggi dan kerusakan lingkungan di kawasan Danau Maninjau. Walaupun program revitalisasi dari pemerintah daerah sudah berjalan, pada kenyataannya program yang dijalankan masih belum dapat mengembalikan fungsi danau seperti semula. Sehingga sampai sekarang kawasan Danau Maninjau belum menunjukkan perubahan yang signifikan dan masih berstatus eutrofik atau tercemar berat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan tahap-tahap dari program Revitalisasi kawasan Danau Maninjau dengan Konsep Ekowisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi kawasan Danau Maninjau masih kurang berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan dan regulasi yang tidak tegas, pemerintah yang kurang konsisten, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian kawasan danau serta tidak adanya visi dan misi yang jelas dalam penyelamatan Danau Maninjau.

Kata Kunci : Revitalisasi, Danau Maninjau, Ekowisata, Kawasan wisata

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

REVITALIZATION OF MANINJAU LAKE AREA IN AGAM REGENCY WITH THE CONCEPT OF ECOTOURISM

BY:

ZOLA AZIZAH
11970520148

The revitalization program is a priority for the local and central government in tackling the high level of pollution and environmental damage in the Maninjau Lake area. Although the revitalization program from the local government has been running, in reality the program still cannot restore the function of the lake as before. So that until now the Lake Maninjau area has not shown significant changes and is still eutrophic or heavily polluted. The purpose of this research is to analyze and explain the stages of the Maninjau Lake area revitalization program with the concept of ecotourism. The research method used is qualitative with descriptive explanation. Data collection was done through interviews and observations. The results showed that the Lake Maninjau area revitalization program is still not running optimally. This is caused by policies and regulations that are not firm, inconsistent government, lack of public awareness of the importance of preserving the lake area and the absence of a clear vision and mission in saving Lake Maninjau.

Keywords: Revitalization, Lake Maninjau, Ecotourism, Tourism Area

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘Alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk menuliskan huruf demi huruf dalam penelitian skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Selesaiannya penulisan skripsi dengan judul “Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Dengan Konsep Ekowisata”, yang mana skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah untuk menyelesaikan program studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai sarjana Administrasi Negara (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian skripsi ini tentunya penulis memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari semua pihak. Terutama kedua orangtua peneliti yaitu Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Lelawati yang tak henti-hentinya mendoakan, memotivasi dan memenuhi kebutuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis dengan tulus baik itu secara moril maupun materil. Terima kasih juga kepada kakak kandung penulis yaitu Ifdal, Azhari dan Ezi Afriansyah yang secara tidak langsung menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rony Jaya, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Meilinda, ST., M.Si., Bapak Hardoni, ST., MT., Ibu Novriza, SE., Bapak Doni Afdison, S.Pi., Ibu Dena Fita, ST., Ibu Dela Indah Fitri, Ibu Fitriani, Ibu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Desma, Bapak Ade Asriyadi selaku informan penelitian yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta kesediaannya meluangkan waktu untuk penelitian ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas pengabdian dan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
9. Karyawan dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.
10. Teman-teman seperjuangan kelas ANA C angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaannya dan dukungannya untuk penulis selama masa perkuliahan ini.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan ini sebagai amal jariyah serta dilimpahkan rahmat dan pahala-Nya Aamiin YRA. Dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, akademisi maupun praktisi dan dapat dijadikan *khazanah* keilmuan *Aamiin*.

Pekanbaru, 16 Mei 2023

Penulis

ZOLA AZIZAH

11970520148



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penulisan	15
1.4 Manfaat Penulisan	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Kajian Teoritis	18
A. Konsep Revitalisasi.....	18
B. Konsep Ekowisata	26
C. Kebijakan Tata Kelola Kelestarian Kawasan Danau Maninjau	30
2.2 Konsep Revitalisasi dalam Pandangan Islam	33
2.3 Penelitian Terdahulu.....	35
2.4 Definisi Konsep	38
2.5 Konsep Operasional.....	39



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Objek dan Subjek Penelitian.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	46
3.7 Teknik Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	49
4.1 Kabupaten Agam	49
A. Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Agam	49
B. Wilayah dan Letak Geografis.....	50
C. Topografi.....	51
D. Geologi.....	51
E. Hidrologi	51
F. Klimatologi.....	52
G. Visi dan Misi.....	52
4.2 Danau Maninjau	53
A. Letak Geografis.....	55
B. Iklim	55
C. Hidrologi	56
D. Daerah Aliran Sungai (DAS)	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Topografi	58
F. Tata Guna Lahan	58
G. Geomorfologi dan Geologi	59
H. Fungsi dan Manfaat Danau Maninjau	60
I. Sosial, Ekonomi dan Budaya	62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Tahapan-Tahapan Intervensi Fisik	68
A. Konservasi	69
B. Pengelolaan Kualitas Air	74
C. Penyelamatan Ekosistem Danau	77
5.2 Tahapan-Tahapan Rehabilitas Ekonomi	79
A. Pariwisata	81
B. Pengembangan Ekonomi Kreatif	86
C. Transformasi Ekonomi	89
5.3 Tahapan-Tahapan Revitalisasi Sosial	94
A. Penguatan Regulasi	94
B. Penguatan Kelembagaan	99
BAB VI PENUTUP	110
6.1 Kesimpulan	110
6.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	120



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Status Mutu Air Danau Maninjau	4
Tabel 1.2 Data Kematian Ikan Di KJA Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Bulan Desember 2022.....	6
Tabel 1.3 Rekapitulasi Kunjungan Wisata Ke Danau Maninjau Tahun 2019- 2022.....	8
Tabel 1.4 Sepuluh Agenda Revitalisasi Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam	11
Tabel 2.1 Konsep Operasional	39
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian	43
Tabel 4.1 Karakteristik Danau Maninjau	54
Tabel 5.1 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022.....	81
Tabel 5.2 Rencana Pengurangan KJA	96
Tabel 5.3 Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau.....	101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Panorama Kawasan Danau Maninjau.....	1
Gambar 1.2 Jumlah KJA yang melebihi kapasitas.....	5
Gambar 1.2 Kondisi ikan-ikan yang mati di Danau Maninjau.....	6
Gambar 3.1 Peta Lokasi Danau Maninjau.....	42
Gambar 5.1 Pembersihan Permukaan Danau Dari Sampah Dan Eceng Gondok.....	72
Gambar 5.2 Kawasan Linggai Park.....	83
Gambar 5.3 Kawasan Linggai Park yang Kurang Terawat.....	85
Gambar 5.4 Kuliner Khas Danau Maninjau.....	87
Gambar 5.5 KJA di Perairan Danau Maninjau.....	90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan serta peningkatan sektor pariwisata menjadi program yang diperlukan dan diprioritaskan terutama daerah-daerah yang menjadikan pariwisata sebagai keunggulan daerahnya. Begitu juga dengan daerah di kawasan Danau Maninjau, Danau Maninjau merupakan danau terbesar kedua di Indonesia dengan panorama alam yang indah dan menjadi ikon wisata sebagai daya tariknya. Dengan demikian, kawasan Danau Maninjau mempunyai potensi besar untuk menjadi destinasi wisata yang berskala nasional maupun internasional, serta memberikan pendapatan yang besar bagi daerah dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Wisata alam menjadi ikonnya Danau Maninjau karena banyak sekali destinasi wisata yang memperlihatkan keindahan alam pada kawasan Danau Maninjau seperti Puncak Lawang, Linggai Park, Embun Pagi, Kelok 44, Taman Muko-Muko Maninjau, Bukit Sakura, Air Terjun Langkuik, Ambun Tanai Park Square, Luak Gadang, Sarasah Silasuang dan masih banyak lagi.

Gambar 1.1 Panorama Danau Maninjau



Sumber: <https://www.flickr.com/photos/abuihsan/5946952410>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain daripada wisata alamnya ternyata kawasan Danau Maninjau juga menawarkan potensi wisata sejarah dan budaya yang menarik, yang dipadukan dengan suasana religius yang khas, karena kawasan Maninjau merupakan kampung kelahiran dari tokoh agama dan tokoh pahlawan populer yaitu Buya Hamka, diantara tempat-tempat wisata sejarah yang ada di kawasan Danau Maninjau yaitu Masjid Raya Bayur, Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka, Manuskrip dan makam Dr. H. Abdul Karim Amrullah yang merupakan ayah dari Buya Hamka dan situs makam Syekh Muhammad Amrullah yang merupakan ulama besar dan juga kakek dari Buya Hamka. Begitu pula dengan kebudayaan serta adat istiadat yang masih dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat dan dilestarikan sebagai wisata berbasis budaya oleh pemerintah Kabupaten Agam. Diantara wisata budaya yang ada di Kawasan Danau Maninjau yaitu Tari Piring, Randai, Kesenian Tambua, Tradisi Rakik-Rakik dan masih banyak lagi. Wisata budaya ini didukung penuh oleh pemerintah daerah terbukti dengan sering diadakannya *event* Kesenian dan Festival Danau Maninjau.

Kawasan Danau Maninjau juga mempunyai kuliner yang khas yaitu olahan khas Maninjau seperti Pensi, Rinuak, Bada yang juga memberikan dampak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi serta menaikkan omzet masyarakat setempat. Kawasan Danau Maninjau merupakan kawasan unggulan yang selain menjadi sumber kehidupan juga berperan penting dalam meningkatkan pemasukan pada daerah dan juga sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Sebagai generator pertumbuhan ekonomi, pariwisata menjadi sarana untuk



meningkatkan devisa dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Namun dengan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh kawasan Danau Maninjau.

Dibalik hal tersebut, ternyata Danau Maninjau juga menyimpan banyak permasalahan. Saat ini Danau Maninjau dihadapkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sampai sekarang belum menunjukkan perbaikan. Hal ini diperkuat berdasarkan penelitian dari Marganof dalam (Endah, 2017 : 56) yang menunjukkan bahwa pencemaran di Danau Maninjau sudah melewati batas dan tidak layak digunakan sebagai sumber air minum dengan kandungan logam berat pada danau yang relatif tinggi. Sementara penelitian oleh LIPI tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya sekitar 3-5% saja dari volume danau yang bisa menjadi habitat biota laut. Sehingga dampak dari peristiwa tersebut menyebabkan kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah termasuk juga biaya pembersihan danau dari bangkai-bangkai ikan dan defisit yang didapatkan akibat penurunan jumlah kunjungan wisata.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syandri, 2016 : 307) menyatakan bahwa kualitas air Danau Maninjau telah mengalami penurunan karena peningkatan pemuatan bahan organik dari aktivitas budidaya KJA. Berdasarkan perhitungan Indeks Status Trofik Perairan Danau Maninjau tahun 2017 oleh UPT Loka Alih Teknologi Penyehatan Danau LIPI, perairan Danau Maninjau masuk dalam kategori eutrofik, yang mana terdapat kandungan unsur hara dengan kadar tinggi yaitu Nitrogen (N) dan Fosfor (P). Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian Pencemaran Air, kualitas air diklasifikasikan ke dalam empat kelas, yaitu:

1. Kelas I, digunakan untuk air minum dan keperluan lain yang membutuhkan mutu air yang sama.
2. Kelas II, digunakan untuk rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, pengairan taman, dan keperluan lain yang membutuhkan mutu air yang sama.
3. Kelas III, digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, pengairan taman, dan keperluan lain yang membutuhkan mutu air yang sama.
4. Kelas IV, digunakan untuk pengairan taman dan keperluan lain yang membutuhkan mutu air yang sama.

Tabel 1.1
Status Mutu Air Danau Maninjau

Nama Tempat	Status Mutu Air							
	Kelas I		Kelas II		Kelas III		Kelas IV	
	Skor	Kategori	Skor	kategori	Skor	Kategori	skor	kategori
Hotel Maninjau	-150	Buruk	-150	Buruk	-150	Buruk	-28	Sedang
Koto Kaciak	-150	Buruk	-150	Buruk	-150	Buruk	-28	Sedang
Intake PLTA	-150	Buruk	-150	Buruk	-150	Buruk	-29	Sedang
Sigiran	-150	Buruk	-150	Buruk	-150	Buruk	-28	Sedang

Sumber: (Syandri, 2016 : 307)

Keterangan :

- (1) Baik sekali, skor = 0 (memenuhi baku mutu)
- (2) Baik, skor = -1 s/d -10 (tercemar ringan)
- (3) Sedang, skor = -11 s/d -30 (tercemar sedang)
- (4) buruk, skor \geq -31 (tercemar berat)

Tercemarnya kawasan Danau Maninjau dan menurunnya kualitas lingkungan pada Danau juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Banyaknya Keramba Jaring Apung yang selanjutnya akan ditulis dengan KJA di perairan Danau Maninjau yang melebihi kapasitas. Hal ini dikarenakan KJA di kawasan Danau Maninjau masih belum tertata dengan baik dan tidak sesuai dengan daya dukung serta daya tampung danau hingga berstatus hipertropik atau tercemar berat. Tidak adanya perizinan terhadap KJA menyebabkan jumlah KJA yang ada di Danau Maninjau sekarang sudah melebihi kapasitas. Para investor dari luar Kabupaten Agam juga memodali dana untuk membuat KJA sekian ribu petak dan melanggar jumlah KJA yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam yaitu 6000 petak. Pemerintah sendiri sudah mengatur bahwa yang boleh memiliki dan menggunakan KJA hanya orang asli Maninjau dan bertempat tinggal di Maninjau. Namun pada kenyataannya, banyak dari pemilik KJA yang merupakan orang dari luar Maninjau, termasuk para investor tersebut.

Gambar 1.2 Jumlah KJA yang melebihi kapasitas



Sumber : <https://katasumbar.com/jauh-melebihi-batas-segini-jumlah-keramba-jaring-apung-di-maninjau/>

Dengan banyaknya KJA yang tersebar di perairan danau menyebabkan menumpuknya limbah pakan ikan di dasar danau dari aktivitas budidaya KJA sehingga terjadilah *tubo*. *Tubo* terjadi pada saat cuaca ekstrim seperti badai angin yang terjadi setiap tahunnya, yang mana masyarakat setempat menyebutnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *angin darek*. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gelombang pada air danau dan membuat limbah dan sisa-sisa pakan ikan yang terakumulasi di dasar danau menjadi menyebar dan mengakibatkan ikan-ikan yang hidup di perairan danau kekurangan oksigen dan mati keracunan dalam ratusan ton banyaknya.

Gambar 1.3 Kondisi ikan-ikan yang mati di Danau Maninjau



Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-5360107/15-ton-ikan-di-danau-maninjau-mati-massal-diduga-akibat-angin-kencang>

Tabel 1.2
Data Kematian Ikan Di KJA Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Agam Bulan Desember 2022

NO	NAGARI	JUMLAH IKAN YANG MATI (TON)	JUMLAH KERUGIAN
1.	Sungai Batang	45	900.000.000
2.	Koto Malintang	115	2.300.000.000
3.	Tanjung Sani	242	4.840.000.000
JUMLAH		402	8.040.000.000

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam tahun 2022

Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar sempadan Danau Maninjau mencakup pemukiman, sektor perhotelan, pertanian, dan peternakan ternyata juga menjadi salah satu penyumbang terhadap pencemaran Danau Maninjau. Menurut (Mustaruddin *et al.*, 2018 : 138) limbah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihasilkan oleh pemukiman, hotel, dan restoran meliputi sampah, deterjen, bau tak sedap, amonia, serta potongan dan pengikisan bahan logam. Sementara itu, kegiatan pertanian umumnya menghasilkan limbah berupa bau, logam, dan sampah organik seperti dedaunan, rumput, pupuk kimia, cabang pohon, dan serpihan kayu. Tercemarnya kawasan Danau Maninjau juga disebabkan oleh sampah rumah tangga dan sampah dari para pengunjung Danau yang dibiarkan begitu saja serta tidak dibersihkan dan tidak dikelola dengan baik. Akibatnya Danau dipenuhi oleh sampah dan dibiarkan tidak terawat.

Banyaknya tumbuhan eceng gondok yang tidak dibersihkan juga menjadi penyebab penurunan kualitas danau. Hal ini dikarenakan tumbuhan tersebut dapat merusak tatanan ekosistem di perairan danau. Seperti menyebabkan pendangkalan dan mengurangi kadar oksigen pada danau, menyebabkan rusaknya habitat pada perairan danau, serta menurunnya estetika danau akibat tumbuhan eceng gondok yang menutupi permukaan air sehingga mengganggu pemandangan suatu objek wisata yang berbasis perairan.

Pemanfaatan kawasan danau Maninjau tanpa adanya upaya revitalisasi akan mengakibatkan menurunnya kualitas serta fungsi danau itu sendiri. Nilai ekonomi dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata menjadi turun drastis sejak rusaknya kawasan danau. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran danau, hal ini juga menyebabkan kepunahan pada biota endemik seperti rinuak, bada dan pensi. Sehingga selain omzet dari UMKM menurun drastis, wisata kuliner khas Danau Maninjau yang digemari wisatawan juga terancam menurun karena kepunahan dari biota endemik tersebut. Sementara jika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

kita melihat jumlah pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke maninjau 5 tahun terakhir, bisa dilihat bahwa jumlah pengunjung ke kawasan Danau Maninjau tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Tabel 1.3

Rekapitulasi Kunjungan Wisata Ke Danau Maninjau

No	Jenis	Jumlah Kunjungan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Objek wisata	796.464	766.699	655.298	601.908	623.589
2.	Hotel	421.056	706.367	21.984	32.702	15.893
Total		1.217.520	1.473.066	677.282	634.610	639.482

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Agam tahun 2022

Untuk menjadikan kawasan maninjau menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan, tentu permasalahan ini membuat hal tersebut tidak bisa terealisasi karena minat kunjungan masyarakat akan sangat sedikit. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah berperan penting dalam memperbaiki dan menghidupkan kembali kawasan Danau Maninjau agar tetap menjadi kawasan destinasi wisata populer. Untuk mengembalikan lagi kawasan Danau Maninjau menjadi kawasan yang bersih, lestari, berdaya guna dan tertata kembali. Maka dibuatlah program revitalisasi kawasan Danau Maninjau dengan mengusung konsep Ekowisata.

Ekowisata merupakan bentuk wisata yang didasarkan pada pelestarian alam secara ekologis, sosial budaya, dan ekonomi, dengan memberikan kesempatan serta penghargaan dan pembelajaran mengenai lingkungan alam atau unsur-unsur spesifik lainnya. Ekowisata memiliki manfaat penting dalam upaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperbaiki konsep wisata ke arah wisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan konsep Ekowisata yang berfokus pada kegiatan menjaga serta melestarikan lingkungan, menghasilkan manfaat ekonomi yang positif dan melestarikan integritas budaya bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, sebagai bagian dari rencana strategis Pemerintah Kabupaten Agam, hal ini juga menjadi perhatian serius dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan revitalisasi dengan berlandaskan konsep ekowisata mulai dari segi perencanaan sampai pada tatanan implementasinya telah disusun bersama dengan para Organisasi Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya akan ditulis dengan OPD. Dengan memfokuskan pada pengendalian kerusakan danau, pengembangan dan revitalisasi area kawasan danau, pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah Aliran Sungai (DAS) serta fasilitasi budidaya pertanian dan perikanan dengan konsep yang ramah lingkungan. Untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi, ada beberapa kriteria kawasan yang menjadi fokus pemerintah untuk melakukan perbaikan maupun peningkatan dari berbagai bidang. Kriteria dari kawasan tersebut diantaranya : kawasan kota lama yang mengalami penurunan vitalitas tetapi mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis perkotaan yang tidak teratur/semrawut dan kawasan potensial yang kurang berfungsi secara optimal, atau bisa dikatakan sebagai kawasan lingkungan, budaya maupun sejarah yang berskala strategis nasional yang mengalami degradasi namun mempunyai potensi untuk berkembang dan dihidupkan kembali vitalitas ekonominya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dilihat dari tiga kriteria kawasan revitalisasi diatas, maka kawasan Danau Maninjau termasuk pada kriteria yang ke-3 sebagai kawasan untuk dijadikan fokus pemerintah dalam melakukan program revitalisasi. Hal itu dikarenakan beberapa alasan, alasan yang pertama adalah Adanya “*Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau*”. Sehingga para OPD terkait memiliki programnya masing-masing untuk fokus pada penyelamatan dan pengelolaan kawasan Danau Maninjau. Danau Maninjau juga telah ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional pada “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024*” pada “*Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional*”. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kementerian akan terlibat dalam upaya pengelolaan dan penyelamatan Danau Maninjau melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

Danau Maninjau juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berbasis lingkungan sesuai dengan “*Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Strategis Nasional*”. Itu artinya kawasan Danau Maninjau akan mendapatkan prioritas dalam penataan ruang karena memiliki dampak yang signifikan terhadap isu-isu nasional, termasuk kedaulatan nasional, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta sebagai warisan dunia. Dengan masuknya Danau Maninjau sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), maka Danau Maninjau tidak hanya menjadi program prioritas pemerintah daerah, tetapi juga telah menjadi program prioritas oleh pemerintah pusat.



Kawasan Danau Maninjau juga telah terpilih menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal tersebut tertuang dalam “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Pasal 14 Ayat (1)*”. Yaitu sebagai kawasan pariwisata dengan potensi dapat mengembangkan kepariwisataan secara nasional yang berdampak signifikan pada satu atau lebih aspek antara lain pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan Revitalisasi Danau Maninjau dengan konsep ekowisata, terdapat 10 Agenda dimana Pemerintah Kabupaten serta para OPD terkait bekerja sama untuk menjalankan 10 Agenda ini.

Tabel 1.4
10 Agenda Revitalisasi Danau Maninjau Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Perbaikan <i>Catchment Area</i> /Daerah Tangkapan Air	Memperbaiki tempat – tempat di sekitaran Danau Maninjau. Seperti daerah sempadan, danau perbukitan dan hutan.	Pemerintah melakukan pembuatan terasering, dan rehabilitasi hutan. Namun masih banyaknya praktik pembabatan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Sehingga ratusan hektare hutan maninjau dirambah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2.	Pengaturan Pintu Air PLTA	Melakukan koordinasi mengenai pengaturan pembukaan pintu air secara berkala dengan pihak PLTA Maninjau.	Intake 24 jam, Weir Pintu 1 selama 24 jam, Weir pintu 2 selama 24 jam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.	Pengendalian KJA	Melarang dan melakukan himbauan kepada masyarakat sekitar untuk tidak menambah KJA di sekitar danau. Dimana sudah ditetapkan standar bahwa maksimal KJA hanya boleh 6000 unit.	Jumlah KJA beroperasi pada saat ini terdapat 23.359 petak KJA yang melebihi 3x lipat kapasitas yang telah ditentukan.
4.	Pembersihan Permukaan Danau	Membersihkan danau dari sampah, KJA yang sudah lapuk, bangkai ikan, dan eceng gondok.	Dalam kegiatan ini masyarakat beserta tim save maninjau hanya melakukan goro 1x dalam satu bulan dengan pengadaan 2 unit perahu pengangkut sampah, yang mana untuk membersihkan kawasan Danau Maninjau yang sangat luas dan tercemar itu rasanya kurang efektif.
5.	Pengerukan Atau Penyedotan	Menyedot berbagai limbah dan sampah termasuk sisa sedimen dari pakan ikan yang telah lama menumpuk dan mengendap di dasar danau.	Kegiatan ini terkendala oleh dana yang sangat besar yaitu 1.2 Triliun karena membutuhkan alat berat yang canggih dan memerlukan AMDAL karena volume sedimentasi yang akan disedot sangat besar.
6.	Penyelamatan <i>Bioda Endemic</i>	Melakukan konservasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Antokan, pembenihan pada ikan-ikan langka yang hampir punah dan memelihara keseimbangan ekosistem.	Namun masih terdapat kendala pada program konservasi sungai Batang Antokan dikarenakan terlalu beresiko karena daerah tersebut merupakan habitatnya Buaya Muara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7.	Pengelolaan kualitas air	Melakukan pengecekan rutin terhadap kualitas air setiap 1x6 bulan	Kualitas air pada kawasan Danau Maninjau berada pada status eutrofik atau tercemar berat
8.	Transformasi Ekonomi	Meningkatkan UMKM dan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kreatif, membentuk kelompok sadar wisata yang akan mempromosikan pariwisata halal berbasis islami	Pada kenyataannya, gerakan pelatihan UMKM serta kewirausahaan masih terbilang kurang maksimal. Masyarakat masih belum terbiasa dalam mengolah hasil danau seperti ikan, dan sumber danau lainnya menjadi produk yang bernilai tinggi.
9.	Penguatan Regulasi	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau	Peraturan daerah ini masih belum kuat dan belum komprehensif untuk menyelamatkan danau dari kerusakan karena diantara larangan dan aturan yang ada masih belum bisa menertibkan masyarakat dan membenahi kawasan Danau Maninjau.
10.	Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Terpadu Pengendalian Pencemaran, UPT Pengelolaan Danau Maninjau, dan Satgas Kebersihan Danau Maninjau	Walaupun sudah ada tim yang dibentuk untuk mengelola pencemaran kawasan danau, namun kegiatan yang mereka lakukan hanya berpusat di satu titik dan tidak menyeluruh

Sumber : Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2020

Program ini dirancang dengan harapan agar Maninjau bisa bangkit kembali menjadi kawasan destinasi wisata yang diminati banyak pengunjung dan menciptakan kawasan danau bersih, lestari, berwawasan lingkungan dan menjadi



ikon budaya dan wisata populer. Namun, walaupun program ini sudah berjalan, pada kenyataannya program yang dijalankan masih belum maksimal untuk mencapai tujuan revitalisasi yang diinginkan. Sehingga sampai sekarang kawasan Danau Maninjau masih belum menunjukkan perubahan yang besar karena masih terdapat banyak kendala dalam menjalankan program tersebut.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan tentang Program Revitalisasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Agam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan Danau Maninjau. Revitalisasi menjadi program penting yang menjadi fokus pemerintah daerah pada saat ini, dikarenakan dengan dilakukannya revitalisasi, kawasan maninjau bisa menjadi destinasi wisata bertaraf nasional maupun internasional. Dengan begitu pendapatan daerah maupun masyarakat juga akan meningkat, peluang usaha untuk masyarakat seperti UMKM, rumah makan, *homestay* juga akan diminati pengunjung.

Ruang publik yang berkualitas akan dapat memberikan kepuasan serta kenyamanan yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai penggunaanya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kawasan yang mampu merespon kebutuhan manusia tersebut baik dari segi fisik kawasan, segi sosial, biologis dan psikologis sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal dalam setiap kehidupan manusia. Maka ketika sebuah kawasan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, perlu untuk dilakukan perbaikan, perombakan maupun penataan sebagai bentuk dari revitalisasi. Karena jika tidak cepat dilakukan penanganan maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengelolaan secara lebih lanjut, hal tersebut akan berdampak pada kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merinci permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah Bagaimanakah program revitalisasi kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam dengan konsep ekowisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan utama yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program revitalisasi kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam dengan konsep ekowisata!

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu baik itu kebijakan publik, administrasi maupun pembangunan, adapun manfaat lainnya adalah:

1. Menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana bentuk revitalisasi dari kawasan Danau Maninjau dan dapat dijadikan referensi serta acuan untuk penelitian di masa mendatang
2. Sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan keilmuan, menambah ilmu yang belum pernah diketahui sebelumnya dan penelitian ini diharapkan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari ketika di bangku kuliah

3. Sebagai pedoman dan dukungan untuk instansi/pemerintah agar lebih memperhatikan daerah kawasan Danau Maninjau dan dapat mengembangkan wisata dan segala potensial yang ada disana
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga kepada Pemerintah Kabupaten Agam terkait Program Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam dengan Konsep Ekowisata dalam perspektif pembangunan, kebijakan pemerintah, pengelolaan kawasan serta pariwisata.

1.5 Sistematika Penulisan

Pengkajian ini disusun menggunakan beberapa sistematika yakni:

PERTAMA PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur penulisan.

KEDUA TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mencakup teori-teori yang terkait dengan revitalisasi dan konsep ekowisata, pandangan Islam, penelitian sebelumnya, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka berpikir.

**KETIGA****METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

KEEMPAT**GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Raya dan Danau Maninjau

KELIMA**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas secara rinci tentang hasil dari masalah atau fenomena yang telah dirumuskan sebelumnya dengan mengacu pada indikator dan teori yang digunakan.

KEENAM**PENUTUP**

Bab ini memuat rangkuman dari hasil penelitian dan rekomendasi sebagai kesimpulan dari temuan penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

A. Konsep Revitalisasi

Menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” revitalisasi merupakan suatu proses, metode, dan tindakan untuk menghidupkan kembali atau memulihkan kembali sesuatu yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya guna dengan mengaktifkan kembali suatu hal tersebut melalui berbagai kegiatan yang terorganisasi. Sementara menurut “*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan*” revitalisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan fungsi kawasan dan meningkatkan nilai kawasan melalui kegiatan pembangunan kembali. Jadi revitalisasi adalah proses penataan kembali kawasan yang mengalami kemunduran dengan mengembalikan lagi fungsi kawasan tersebut melalui berbagai tindakan seperti perbaikan, pengelolaan, perombakan, pelestarian, penyempurnaan serta kegiatan lainnya.

Kegiatan penataan atau revitalisasi kawasan diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menata kembali wilayah yang mengalami degradasi seperti ketidakteraturan pemanfaatan ruang, penurunan kondisi fisik dan lain sebagainya dengan cara meningkatkan kembali vitalitas kawasan yang potensial dan berada di area strategis. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa beberapa kawasan tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan peran yang diharapkan (Kementerian PUPR, 2009 : 14). Menurut “*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Umum Revitalisasi*” menyebutkan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Revitalisasi perlu dilakukan apabila terjadi masalah dan isu-isu tertentu seperti : terjadinya kemerosotan nilai dan produktivitas suatu kawasan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Lalu revitalisasi juga dilakukan keharusan akan adanya peningkatan dari suatu hal yang mengalami masalah maupun kemunduran, serta terjadi penurunan pendapatan dan tidak stabilnya perekonomian masyarakat.

Danisworo dalam (Azis *et al.*, 2019 : 330) berpendapat bahwa Revitalisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk membangkitkan kembali kehidupan sebuah kawasan yang telah ada sebelumnya namun menghadapi kemunduran baik dari segi fungsi kawasan maupun manfaatnya. Pendekatan dalam revitalisasi perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi yang tersedia baik itu dari keindahan lingkungan, potensi sejarah, ciri khas daerah, kebudayaan serta adat istiadatnya. Peningkatan pada aspek fisik, ekonomi dan sosial merupakan bagian dari proses revitalisasi yang dilakukan secara bertahap.

Tahapan-tahapan dari proses revitalisasi diantaranya adalah :

1. Intervensi fisik

Intervensi fisik merupakan aktivitas memperbaiki juga meningkatkan kualitas serta kondisi fisik bangunan, area lingkungan atau wilayah hijau, jaringan konektivitas, papan iklan, dan ruang terbuka di daerah tersebut yang semuanya itu dilakukan secara bertahap. Isu lingkungan juga menjadi kajian penting dalam perencanaan intervensi fisik, oleh karena itu intervensi fisik juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan secara menyeluruh dan permasalahan lingkungan yang terjadi. Intervensi fisik perlu dilakukan mengingat hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berhubungan dengan citra kawasan yang erat kaitannya dengan penampilan visual kawasan, terutama dalam menarik minat dan kunjungan pengunjung.

2. Rehabilitas ekonomi

Kegiatan revitalisasi yang dilakukan diharapkan dapat berpengaruh pada kegiatan perekonomian masyarakat serta dapat mengakomodasi kegiatan ekonomi baik dalam bentuk informal maupun formal, sehingga memberikan nilai tambah bagi suatu wilayah. Peningkatan kualitas fisik lingkungan harus berdampak positif secara ekonomi sejalan dengan peningkatan kegiatan dan aksesibilitas di dalam kawasan tersebut. Kegiatan revitalisasi perlu dikembangkan dan didukung pelaksanaannya agar dapat mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Revitalisasi sosial

Revitalisasi sosial merupakan inti utama dari kegiatan revitalisasi. Peningkatan kualitas fisik dan kemajuan ekonomi diharapkan dapat membentuk kualitas kehidupan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Keberhasilan revitalisasi suatu kawasan dapat diukur oleh kemampuannya dalam menciptakan lingkungan yang menarik, bukan hanya dari segi keindahan saja, tetapi juga dampak positifnya dalam meningkatkan dinamika sosial dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan pengembangan lembaga yang efektif sangat penting. Untuk melakukan revitalisasi, partisipasi masyarakat secara luas diperlukan. Partisipasi tersebut bukan sekadar dukungan formalitas, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat dalam proses revitalisasi, seperti ikut andil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam memberikan pendapat, masukan, ide dan diikutsertakan dalam setiap proses dan kegiatannya mulai dari awal kegiatan sampai pada akhir kegiatan tersebut.

Teori Revitalisasi Kawasan yang dikemukakan oleh Kevin Lynch dalam (Yuliana & Suryawan, 2016 : 53) bahwasanya revitalisasi merupakan sebuah kegiatan yang sangat kompleks dan kegiatannya membutuhkan beberapa tahapan yang membutuhkan kurun waktu tertentu. Sedangkan Sri Edi Swasono dalam (Nugraha & Putra, 2023 : 374) berpendapat bahwa revitalisasi merupakan proses menghidupkan dan menggiatkan kembali para pelaku dan variabel pembangunan (tanah, tenaga kerja, uang, keterampilan, kewirausahaan, lembaga keuangan, birokrasi, dan sarana/prasarana fisik) guna menjawab permasalahan serta tuntutan baru secara struktural dan fungsional dalam setiap proses pembangunan. Hanan dalam (Purbadevi & Raidi, 2022 : 130) mengatakan bahwa revitalisasi adalah memulihkan kawasan yang mengalami penurunan atau degradasi kualitas lingkungan, mendorong pengembangan ekonomi lokal dari sektor bisnis dan sosial, meningkatkan identitas daerah, mengoptimalkan nilai ekonomi kawasan yang strategis dan mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya dan membantu dalam membentuk citra kawasan yang merupakan tujuan dari sebuah proses revitalisasi.

Secara khusus revitalisasi mengacu pada perencanaan struktur pada kawasan yang dilindungi habitat serta cagar alamnya dan kawasan yang memiliki nilai budaya dimana proses revitalisasi fisik bertujuan untuk merangsang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lamadengan meningkatkan aspek fisik kawasan. Sedangkan revitalisasi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek ekonomi dimaksudkan agar terbentuknya mekanisme pemeliharaan dan pengawasan yang tepat terhadap fasilitas dan infrastruktur kawasan. Revitalisasi merupakan program berkelanjutan yang berlangsung dari lokasi kecil hingga besar dan dalam jangka waktu yang pendek hingga panjang. Sebagai upaya menggerakkan masyarakat lokal untuk dapat menciptakan kehidupan yang seimbang dan memberikan dampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi lingkungan sekitarnya.

Menurut (Martokusumo, 2008 : 59) dalam strategi revitalisasi, penting untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh kawasan yang memiliki prospek baik. Termasuk sejarahnya, makna yang terkandung, keunikan lokasi, dan citra tempat tersebut. Revitalisasi tidak hanya fokus pada peningkatan aspek fisik, tetapi juga harus memperhatikan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengenalan dan pelestarian budaya yang ada di kawasan tersebut. Nindyo Suwarno dalam (Ihsan & Siregar, 2020 : 101) mengatakan bahwa pengembangan revitalisasi suatu kawasan mencakup tiga aspek revitalisasi yang akan mempengaruhi minat kunjungan wisata. Aspek tersebut diantaranya adalah :

1. Revitalisasi Atraksi wisata

Yaitu menghidupkan kembali daya tarik dari objek wisata pada kawasan yang sudah mati ataupun terbengkalai lalu meningkatkan kembali daya tarik wisata tersebut melalui perbaikan, perombakan, pelestarian, pengelolaan dan kegiatan lainnya sehingga membuat kawasan wisata tersebut menarik bagi masyarakat dan mereka tertarik untuk mengunjunginya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Revitalisasi Amenitas

Yaitu menghidupkan kembali fasilitas sebuah kawasan wisata yang berkaitan dengan ketersediaan penginapan, tempat makan atau warung, toko serba ada, tempat ibadah, toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan serta fasilitas pendukung lainnya yang sekiranya dibutuhkan dalam sebuah destinasi wisata. Tentu saja menentukan fasilitas ini dilakukan dengan cara mengkaji dan melihat situasi serta kondisi dari kawasan wisata dan kebutuhan pengunjung.

3. Revitalisasi Aksesibilitas

Yaitu memulihkan infrastruktur kawasan seperti pada akses jalan, opsi transit, kendaraan umum dan rambu-rambu penunjuk jalan yang semuanya merupakan elemen penting dari sebuah daya tarik wisata. Ada banyak daerah di Indonesia dengan potensi wisata yang signifikan dan dapat dipromosikan, namun tidak memiliki akses yang memadai sehingga tidak banyak diminati dan diketahui banyak orang karena aksesnya yang sulit dan susah untuk dijangkau.

Di dalam jurnal yang ditulis oleh (Shody *et al.*, 2019 : 22) terdapat dua tipe revitalisasi yang pada pelaksanaannya mempunyai langkah-langkah yang berbeda, diantaranya adalah :

1. Revitalisasi Fisik

Merupakan adaptasi struktur fisik dengan persyaratan kontemporer melalui berbagai model pembaharuan. Jadi revitalisasi secara fisik ini dapat diwujudkan melalui berbagai model pembaharuan seperti :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Konservasi dan konsolidasi

Intervensi fisik pada struktur bangunan akan memastikan kinerja secara berkelanjutan baik dari segi struktur maupun bahannya.

b. Pembongkaran dan pembangunan kembali

Meskipun ini merupakan pendekatan yang tidak diinginkan dalam melakukan revitalisasi kawasan, bagaimanapun ini adalah jenis intervensi yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan revitalisasi fisik.

c. Konversi

Adaptasi bangunan terhadap fungsi atau kegunaan baru. Ini melibatkan perubahan yang lebih besar daripada perbaikan dan pemulihan.

2. Revitalisasi Ekonomi

Untuk mempertahankan revitalisasi dalam perspektif jangka panjang serta membuat area tersebut dapat bersaing dengan bagian kota lainnya. Maka diperlukan revitalisasi ekonomi dengan meningkatkan perekonomian di berbagai bidang. Terdapat tiga jenis mode pembaharuan yang ada dalam kegiatan ekonomi yaitu :

a. Restrukturisasi fungsional

Yaitu perubahan pekerjaan dengan aktivitas baru menggantikan pekerjaan yang sebelumnya

b. Diversifikasi fungsional

Yaitu menganejaragamkan sebuah usaha untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh sehingga para pelaku usaha tidak hanya bergantung pada satu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis usaha saja. Karena jika salah satu produknya mengalami penurunan, hal ini akan dapat diatasi dengan mengandalkan produk lainnya.

c. Regenerasi fungsional

Tetap melakukan aktivitas yang biasa dilakukan tetapi beroperasi menjadi lebih efisien serta menguntungkan

Untuk melakukan program revitalisasi kawasan terdapat beberapa kebijakan dasar diantaranya :

1. Revitalisasi difokuskan untuk kawasan strategis yang potensial namun mengalami penurunan dari segi vitalitas, kawasan yang semrawut/tidak teratur dan kurang optimalnya fungsi kawasan tersebut dalam meningkatkan perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan sarana serta prasarana seperti fasilitas pendukung maupun fasilitas yang dibutuhkan agar kawasan tersebut terintegrasi dengan sistem kota.
3. Memberikan bantuan secara teknis maupun dana insentif untuk memaksimalkan penataan kawasan yang berbasis budaya lokal.
4. Mengembangkan revitalisasi dan pengelolaan kawasan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan pengelolaan lingkungan dengan tetap menggunakan prinsip partisipatif.
5. Meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat setempat dan perangkat hukum yang adil untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik.
6. Membangkitkan kegiatan investasi pada kawasan potensial melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat.

Sedangkan sasaran atau tujuan dari kegiatan revitalisasi ini adalah:

1. Meningkatkan kestabilan ekonomi melalui tindakan yang bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan jumlah dan ragam usaha, serta meningkatkan produktivitas kawasan sehingga dapat menambah nilai investasi di wilayah tersebut.
2. Menciptakan iklim yang mendukung untuk keberlangsungan dan kepastian usaha.
3. Mengintegrasikan kawasan dan pemukiman kumuh serta terisolir dengan wilayah dan sistem perkotaan baik dari segi tempat, sarana dan prasarana, serta aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial-budaya.
4. Meningkatkan mutu dan jumlah infrastruktur kawasan seperti pembangunan jalan, jembatan, pasokan air bersih, sistem drainase, dan pengelolaan limbah. Selain itu, juga memperbaiki fasilitas-fasilitas kawasan seperti pasar, area industri, dan sarana transportasi.
5. Meningkatkan kelengkapan fasilitas kenyamanan (*amenity*) seperti ketersediaan penginapan yang layak, rumah makan, toko serba ada, tempat ibadah dan fasilitas pendukung lainnya.

B. Konsep Ekowisata

Menurut “*Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*an”, keadaan alam, flora, fauna, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dianggap sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sumber daya ini memiliki peran penting dalam pembangunan sektor pariwisata untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan nilai-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Weaver dalam (Asmin, 2018 : 11) menyatakan ekowisata atau wisata alam merupakan bentuk pariwisata yang didasarkan pada keberadaan dan keindahan alam sebagai fokus utamanya yang berinteraksi langsung dengan alam sekitar.

Istilah ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh *The International Ecotourism Society* sebagai suatu jenis perjalanan wisata yang mengunjungi kawasan alam dan bertujuan untuk menjaga dan melindungi lingkungan sekitar dan mempertahankan keberlanjutan kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal (Pattiruhu *et al.*, 2022 : 3484). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekowisata adalah bentuk pariwisata yang berkelanjutan dan berfokus pada kawasan alami dalam aspek ekologis dengan tidak mengganggu maupun menyebabkan kerusakan pada kawasan, namun secara langsung memberikan perlindungan serta melakukan pengelolaan pada kelestarian lingkungan hidup termasuk menjaga kehidupan flora dan fauna di dalamnya. Ekowisata berfokus pada aspek utama yaitu keberlangsungan ekologi, peningkatan ekonomi dan kontribusi sosial terhadap kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, ekowisata memberikan peluang bagi semua orang untuk secara langsung mengamati, mempelajari, dan menikmati keindahan alam serta warisan budaya yang dimiliki oleh daerah setempat. Selain itu ekowisata juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Ekowisata adalah sebuah langkah yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan lingkungan yang khas dan terjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelestariannya sehingga menjadi daya tarik untuk dikunjungi. 7 prinsip pelaksanaan kegiatan ekowisata menurut “*The International Ecotourism Society*” diantaranya :

1. Mengurangi tingkat kerusakan serta pencemaran pada lingkungan yang disebabkan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kesadaran untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan karena setiap tindakan yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada aspek lainnya termasuk pada aspek lingkungan.
3. Memberikan pengalaman positif kepada para wisatawan dengan saling bekerja sama dalam melakukan pemeliharaan maupun pelestarian terhadap kawasan, dan juga mengenalkan kepada mereka budaya lokal masyarakat setempat.
4. Memberikan keuntungan yang didapatkan dari hasil kunjungan wisata untuk kegiatan konservasi, pengelolaan kawasan serta pemberdayaan masyarakat lokal.
5. Meningkatkan kesadaran terhadap kondisi sosial dan lingkungan pada kawasan wisata.

Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, ekowisata memiliki beberapa prinsip sebagai berikut :

1. *Nature-based*

Memberikan makna bahwa ekowisata adalah bagian ataupun keseluruhan dari alam itu sendiri, dimana kekayaan dan keragaman hayati serta ekosistemnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjadi kekuatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam pengembangan ekowisata.

2. Kestabilan Ekologi

Memastikan semua fungsi lingkungan berjalan sesuai dengan semestinya baik dari segi fisik maupun sosial dengan melakukan pengelolaan secara berkelanjutan.

3. Bermanfaat bagi masyarakat setempat

Manfaat yang didapat tentunya memberikan keuntungan secara finansial, promosi dan pengenalan budaya, meningkatkan kesejahteraan sosial dan bertambahnya wawasan. Selain itu juga memberikan kepuasan serta kenyamanan kepada wisatawan terhadap segala sesuatu yang ditawarkan baik fasilitas, keindahan alam, dan lain sebagainya.

Sedangkan prinsip pengembangan ekowisata menurut Departemen

Kehutanan mencakup beberapa hal yaitu:

1. Konservasi

Yaitu membantu mengurangi terjadinya gangguan baik pencemaran maupun kerusakan dengan melindungi warisan alam serta budaya dengan pengelolaan secara berkelanjutan.

2. Edukasi

Yaitu memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai budaya lokal, adat istiadat serta ciri khas kawasan, meningkatkan keterampilan masyarakat melalui berbagai pelatihan, meningkatkan kepedulian pengunjung terhadap kelestarian alam dan mengembangkan penelitian di bidang pariwisata alam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Partisipasi masyarakat

Yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata sejak tahap perencanaan sampai kepada tahap evaluasi.

4. Ekonomi

Yaitu menjamin kelangsungan usaha pariwisata agar tetap berjalan baik dengan memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan baik itu dibidang pelestarian maupun pembangunan pada daerah setempat.

5. Rekreasi

Yaitu memberikan keamanan, kenyamanan serta hiburan kepada pengunjung dengan memberikan pilihan produk-produk wisata yang bervariasi dan berkualitas.

C. Kebijakan Tata Kelola Kelestarian Kawasan Danau Maninjau

Persoalan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan sering terjadi dalam kehidupan bersama. Pengelolaan lingkungan melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Pengelolaan mencakup peran individu atau kelompok dalam menjalankan tugas-tugas tertentu, serta fungsi-fungsi yang terkait dengan peran tersebut. Kebijakan tata kelola terhadap kelestarian kawasan Danau Maninjau merupakan jawaban atau solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengendalian terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan di Daerah Danau Maninjau.

Kebijakan tersebut tertuang dalam sebuah “Peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maninjau” yang disusun oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Agam dengan tujuan agar terciptanya kawasan Danau Maninjau yang indah, terjaga kebersihannya, berkelanjutan, berbudaya dan lestari serta dalam pengelolaannya dapat berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan sosial warga sekitar. Sedangkan fungsi pengelolaan kawasan danau adalah untuk melestarikan sumber daya alam yang ada serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai yang dimiliki oleh danau dan penyesuaian tata letak KJA di danau. Upaya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pengelolaan perikanan yang baik harus dilakukan secara kolaboratif dengan meningkatkan partisipasi masyarakat agar terpeliharanya kualitas perairan Danau Maninjau.

Pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau adalah tindakan terencana dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan danau tersebut. Hal ini mencakup perencanaan, penggunaan sumber daya, pemulihan, pelestarian, mitigasi, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah menempatkan kawasan Danau Maninjau sebagai program prioritas untuk menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan di Danau Maninjau. Dengan begitu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan kerusakan serta pencemaran di kawasan danau. Terdapat beberapa langkah yang menjadi fokus pemerintah dalam melakukan penataan serta pengelolaan terhadap kawasan Danau Maninjau, beberapa langkah tersebut diantaranya adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perencanaan

Yaitu merencanakan pengelolaan pelestarian secara terpadu, menyeluruh, terencana, berkelanjutan dan melibatkan masyarakat serta mengadopsi kearifan lokal yang ada. Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan ini pemerintah daerah membentuk sebuah tim terpadu yang bertugas dalam menyelamatkan Danau Maninjau. Tim ini memiliki wewenang dalam melakukan perencanaan wilayah kawasan danau, zonasi kawasan danau, rencana umum kawasan danau, rencana induk kawasan lindung, rencana induk kawasan budidaya, serta rencana pendukung lainnya.

2. Pemanfaatan

Dalam rangka memanfaatkan kawasan, termasuk kawasan lindung seperti cagar alam, cagar budaya, hutan lindung, dan kawasan hutan masyarakat, serta kawasan budidaya yang meliputi perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, energi listrik, kawasan hunian, layanan dan perdagangan, pendidikan & riset, serta transportasi telah dilakukan upaya untuk mengoptimalkan potensi dan kegunaan dari masing-masing kawasan tersebut.

3. Pemulihan

Yaitu memulihkan kawasan Danau Maninjau dari kerusakan dengan melakukan berbagai upaya diantaranya rehabilitasi, konservasi, penghijauan, pembersihan Daerah Tangkapan Air (DTA) & Daerah Aliran Sungai (DAS), penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pembatasan bahan kimia pertanian dan zat pencemar telah menyebabkan penurunan populasi ikan yang hampir punah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelestarian

Yaitu upaya untuk menjaga dan melestarikan kawasan lingkungan dari berbagai kerusakan, pencemaran maupun dampak negatif lainnya.

Diharapkan dengan adanya tata kelola kebijakan ini, dapat mewujudkan kawasan Danau Maninjau menjadi kawasan yang berwawasan lingkungan, partisipatif serta dapat menjaga kualitas serta kuantitas sumber daya alam yang termasuk di dalamnya. Untuk mempertahankan serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan sosial pada kawasan Danau Maninjau, dibutuhkan fungsi pengelolaan yang seimbang dan berkesinambungan diantaranya yaitu :

1. Fungsi ekologis sebagai upaya dalam melindungi ekosistem secara utuh dan menyeluruh serta saling mempengaruhi agar tetap terjaga kelestariannya.
2. Fungsi sosial sebagai sarana hiburan, pengetahuan, spiritual, budaya, dan observasi.
3. Fungsi ekonomi sebagai sarana meningkatkan pendapatan dan perekonomian.

2.2 Konsep Revitalisasi dalam Pandangan Islam

Revitalisasi merupakan bentuk dari pengelolaan lingkungan secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : *“Dan apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi! Mereka menjawab, Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”*

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin atau khalifah di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumi dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi bumi ini dari kerusakan. Namun pada kenyataannya banyak sekali kerusakanyang terjadi karena tindakan manusia yang serakah, meskipun di dalam Al-Qur'an Allah telah mengingatkan kepada manusai bahwa alam semesta beserta segala isinya diciptakan dengan tujuan untuk kepentingan makhluk-Nya, khususnya manusia. Maka sudahnya sepatutnya manusia dapat menjaga bumi ini dari kerusakan. Dan jika sudah terjadi kerusakan, manusia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembalikannya ke keadaan yang baik seperti semula. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Qaf ayat 7, Allah juga mengungkapkan :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya : *“Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata”*.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah menciptakan bumi dengan gunung, lautan, hutan dan segala isinya untuk keberlangsungan hidup manusia. Jadi keberadaan manusia sangatlah berperan penting dalam menjaga dan melestarikan bumi ini agar tidak dirusak dan di eksploitasi oleh ulah tangan manusia lainnya. Pandangan yang diajukan oleh Al-Wahidi adalah bahwa penciptaan langit dan bumi bertujuan untuk memberikan manfaat yang melimpah bagi kehidupan manusia. Sehingga selain bertanggung jawab dalam menjaga bumi ini, manusia juga diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya di bumi ini guna memenuhi kebutuhan hidupnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tindakan dalam mengelola dan memanfaatkan apa yang tersedia di bumi ini, salah satunya yaitu dengan mengembangkan sebuah kawasan yang menerapkan prinsip perlindungan dan pelestarian. Kawasan dengan pemanfaatan lingkungan yang baik, akan menjadi kawasan dengan daya tarik yang bernilai tinggi, sehingga memiliki potensi besar jika dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Pemanfaatan kawasan dan sumber daya alam dapat menjadi baik jika digunakan sewajarnya dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Namun jika batas tersebut sudah dilampaui secara berlebihan, maka sumber daya tersebut akan kehilangan identitasnya dan mengalami kerusakan dari segi fungsinya. Oleh karena itu, tanggung jawab manusia menjadi sangat penting dan signifikan dalam melakukan pemeliharaan dan menjaga alam sekitar. Sehingga dalam hal ini, kegiatan Revitalisasi merupakan solusi untuk dapat menopang kelestarian dan pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama Mohammad Ihsan, Ade Perdana Siregar tahun 2020. Judul Peran Preferensi Memediasi Pengaruh Revitalisasi Produk Wisata terhadap Keputusan Berkunjung Objek Wisata Danau Sipin Jambi dari *Journal of Economics and Business*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung serta data Sekunder melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Revitalisasi pada objek wisata Danau Sipin memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah pengunjung. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagaimana pengaruh dari preferensi jumlah pengunjung ketika sudah diberlakukannya revitalisasi. Sedangkan penelitian ini meneliti sejauh mana program revitalisasi oleh pemerintah dalam membenahi kawasan Danau Maninjau.

Penelitian Kedua Dissa Erianti, Sukawarsini Djelantik tahun 2019. Judul Program Revitalisasi Sungai Citarum; Sebuah Analisis *Strength, Weakness, Advocates, Adversaries* (SWAA) dari Jurnal Ilmu Administrasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang melibatkan proses wawancara sebagai pendekatan utama pada organisasi pemerintah serta non-pemerintah serta masyarakat setempat. Hasil penelitian ini adalah Penyebab utama pencemaran sungai adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menganalisa program revitalisasi berdasarkan *Strength, Weakness, Advocates, Adversaries* (SWAA). Sedangkan pada penelitian ini menganalisis program revitalisasi berdasarkan tahapan revitalisasi dari Danisworo yaitu Intervensi Fisik, Rehabilitas Ekonomi dan Revitalisasi Sosial dengan konsep ekowisata.

Penelitian Ketiga Rona Sitorus tahun 2017. Judul Revitalisasi objek wisata rumah tenun pucuk rebung HJ Yahya Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dari Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memiliki kekuatan tidak terbatas dalam mengumpulkan data sehingga mampu menyediakan data yang rinci dan dapat diolah serta dikaji secara mendalam dan disajikan secara deskriptif mengenai situasi, kejadian, interaksi, fenomena serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perilaku yang sedang diamati. Hasil penelitian ini adalah Revitalisasi objek wisata rumah tenun pucuk rebung HJ Yahya terbilang masih kurang terkelola dengan baik oleh pemerintah karena masih berstatus kepemilikan pribadi, sehingga pengelolaannya menjadi terhambat. Perbedaannya adalah terletak dari segi objek. Penelitian terdahulu meneliti revitalisasi dengan objek sebuah rumah tempat pelestarian kain tenun dan menjadi kawasan wisata. Sedangkan penelitian ini meneliti revitalisasi dengan objek sebuah kawasan lingkungan yaitu danau yang mana selain menjadi sumber kehidupan masyarakat juga sebagai ikonnya wisata alam.

Penelitian Keempat Rani Eliza Zethary, Hartuti Purnaweni tahun 2019.

Judul Implementasi Program Kotaku Dalam Revitalisasi Daerah Kumuh Di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang dari *Journal of Public Policy and Management Review*. Pendekatan yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan Program Kotaku dalam upaya revitalisasi daerah kumuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaran program Kotaku mulai dari SDM, Disposisi, Komunikasi dan Karakteristik Birokrasi semuanya berjalan dengan baik serta semestinya. Namun dari segi anggaran maupun persetujuan masyarakat sering menjadi kendalanya. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti pelaksanaan revitalisasi berdasarkan program pemerintah daerahnya yang diberi nama program Kotaku. Sedangkan penelitian sekarang meneliti program revitalisasi berdasarkan agenda revitalisasi yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Definisi Konsep

1. Revitalisasi adalah kegiatan dalam meningkatkan vitalitas suatu kawasan agar menjadi kawasan yang berdaya guna kembali dengan melakukan penataan, pemanfaatan kawasan dan daerah di sekitarnya, perbaikan area kawasan sehingga menjadi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, memberi manfaat pada kehidupan masyarakat, pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ukuran pemanfaatan lahan.
2. Ekowisata merupakan singkatan dari Ekologi wisata atau Wisata alam merupakan bentuk kegiatan wisata pada kelestarian kawasan Dengan tetap menjaga keaslian dan menghasilkan dampak ekonomi yang positif, kegiatan ini dapat mendukung kelestarian budaya masyarakat setempat.
3. Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak pada ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut, danau ini memiliki panjang sekitar 16 km dan lebar 8 km. Luasnya mencapai 9.950 ha dan kedalamannya mencapai 157 m. Danau Maninjau merupakan kawasan pariwisata, sumber air untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) serta kawasannya dimanfaatkan sebagai perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya KJA.
4. Kabupaten Agam adalah kabupaten yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat yang penamaannya didasari oleh Tambo. Pada masa lampau, Luhak Agam juga dikenal sebagai nama lain untuk Kabupaten Agam.
5. Kawasan merujuk pada wilayah yang memiliki karakteristik khusus dan dikelompokkan berdasarkan pengelompokan fungsional dalam aktivitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tertentu. Contohnya, terdapat kawasan industri, kawasan perkotaan, dan kawasan wisata yang memiliki kegiatan khusus dan ciri khasnya masing-masing.

6. Konsep yaitu sebuah istilah dan digunakan secara abstrak untuk menggambarkan suatu peristiwa, situasi, kelompok maupun individu yang menjadi objeknya. Konsep juga mewakili realitas kompleks dari peristiwa yang saling berhubungan.

2.5 Konsep Operasional

Tabel 2.2


Konsep Operasional

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam Dengan Konsep Ekowisata	Intervensi Fisik	a. Konservasi b. Pengelolaan kualitas air c. Penyelamatan ekosistem danau
	Rehabilitas Ekonomi	a. Pariwisata b. Pengembangan ekonomi kreatif c. Transformasi ekonomi
	Revitalisasi Sosial	a. Penguatan Regulasi b. Penguatan kelembagaan

Sumber : Danisworo (2002)

2.6 Kerangka Berpikir

Tabel 2.3
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Proses pengumpulan data atau informasi dalam penelitian dilakukan dengan tepat dan sewajarnya terkait dengan suatu masalah atau domain yang menjadi fokus penelitian pada objek yang sedang diteliti yaitu program Revitalisasi pada Kawasan Danau Maninjau dengan Konsep Ekowisata. Penelitian kualitatif dilakukan dengan penuh penghayatan dalam upaya untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa yang terjadi dalam konteks tertentu, berdasarkan sudut pandang dan perspektif peneliti.

3.2 Lokasi Penelitian


Penelitian dilakukan di Maninjau, yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Penelitian juga dilakukan di beberapa dinas terkait dalam melakukan wawancara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Danau Maninjau



Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Maninjau-Lake-West-Sumatera-Province_fig1_308163412

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Daerah penelitian yang merupakan objek pada penelitian ini adalah kawasan Danau Maninjau serta tempat-tempat wisata di sekitarnya yang terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *key informan* atau informan kunci yang dianggap mewakili atau representatif dan ditentukan berdasarkan tingkat pengetahuan, kepentingan, serta pengalaman informan tersebut terhadap masalah penelitian. Sehingga informan tersebut mampu memberikan informasi yang diperlukan dan dapat digunakan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Beberapa pihak yang menjadi informan atau subjek dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Meilinda, ST., M.Si	Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1 orang
2.	Novriza, SE	Staf Bidang Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Dinas Lingkungan Hidup	1 orang
3.	Doni Afdison, S.Pi	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1 orang
4.	Hardoni, ST., MT	Kepala Bidang Destinasi Wisata di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1 orang
5.	Dena Fita, ST	Fungsional Penata Ruang Muda di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1 orang
6.	Indah Dela Firi	Pengelola Kawasan Wisata Linggai Park	1 orang
7.	Lisa Suherman	Pengelola Kawasan Wisata Taman Muko-Muko	1 orang
7.	Ade Asriyadi	Pembudidaya KJA	1 orang
8.	Fitriani Desma	Pedagang/UMKM	2 orang
Jumlah			10 orang

Sumber: Data Olahan Penelitian tahun 2023

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu :

1. Data primer

Data ini diperoleh melalui studi lapangan serta informasi dari narasumber melalui kegiatan wawancara atau tanya jawab dengan informan penelitian yang telah dijelaskan diatas terkait penelitian yang diangkat. Pertanyaan diajukan dengan mangacu kepada indikator penelitian yang telah ditentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelumnya, dalam melakukan wawancara juga digunakan beberapa alat bantu seperti perekam, perangkat tulis, alat dokumentasi dan lain sebagainya.

Data juga diperoleh dari observasi ke kawasan Danau Maninjau seperti ke kawasan wisata Linggai Park dan Taman Muko-Muko, kawasan tempat budidaya KJA, kawasan tempat berjualan serta sekitaran rumah penduduk.

2. Data sekunder

Informasi ini diperoleh melalui analisis literatur seperti buku-buku referensi, artikel ilmiah, berita, penelitian sebelumnya, interpretasi peta, gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian serta sumber pustaka maupun referensi lainnya yang dapat memberikan informasi terkait Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Dengan Konsep Ekowisata. Data-data penelitian bersifat sekunder juga didapatkan dan dikumpulkan dari dinas dan lembaga terkait dengan penelitian. Data-data pendukung yang sudah dikumpulkan berupa data kunjungan wisatawan ke Maninjau 5 tahun terakhir, data terbaru jumlah kasus kematian ikan di Danau Maninjau serta kerugiannya, data jumlah petak KJA yang tersebar di Danau Maninjau, data kualitas air di Danau Maninjau, serta dokumen berupa laporan tahunan serta dokumen perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan metode atau strategi yang meliputi :

1. Wawancara

Di dalam wawancara, hal yang dilakukan adalah mengajukan sejumlah pertanyaan lisan maupun tulisan informan terkait penelitian dengan tujuan



untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam serta relevan untuk dijadikan hasil penelitian. Mekanisme dalam melakukan wawancara bisa dilakukan secara terstruktur yaitu mengikuti pedoman pertanyaan yang telah disusun, dan juga dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu ketika melakukan wawancara timbul pertanyaan yang tidak ada di daftar pertanyaan namun pertanyaan tersebut muncul sebagai tanggapan dari jawaban yang diberikan oleh informan. Dengan syarat pertanyaan tersebut tidak melenceng dari ruang lingkup pembahasan penelitian. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan bertanya kepada informan tentang fakta suatu peristiwa disamping opini mereka tentang peristiwa yang ada. Jenis pertanyaannya adalah *open ended* dan mengarah pada kedalaman informasi guna menggali pandangan subjek yang diteliti mengenai banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut.

2. Observasi Lapangan

Yaitu melihat dan mengamati secara langsung berbagai aspek yang berhubungan tentang kondisi kawasan Danau Maninjau sehingga data dapat diperoleh secara langsung tanpa adanya informasi dari informan. Pengamatan ini dilakukan tidak hanya sekali, tetapi dilakukan selama penelitian dan pengumpulan data berlangsung. Pengamatan dilakukan untuk mengamati berbagai hal yang ditemui di lingkungan kawasan Danau Maninjau seperti kondisi kawasan di tempat wisata yang ada di Danau Maninjau mencakup jumlah dan aktivitas para wisatawan serta pedagang di sekitar kawasan wisata serta kebersihan dan pengelolaan kawasan wisata tersebut. Observasi juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan di sekitar area danau dan rumah penduduk untuk mengamati kondisi lingkungan danau dan bagaimana aktivitas masyarakat sekitar dan aktivitas para pemilik KJA di perairan Danau Maninjau.

3. Dokumentasi

Hal ini merupakan suatu usaha untuk menghimpun informasi dan data yang terkait dengan topik penelitian yaitu Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam Dengan Konsep Ekowisata dengan mengumpulkan berbagai referensi dan literasi yang sesuai dengan topik penelitian seperti referensi yang ada di buku sebagai acuan dalam menentukan teori, jurnal dari penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam membuat proposal penelitian, media berita dan media digital untuk pendukung dan memperoleh informasi. Selain itu juga pengumpulan data juga diperoleh melalui hasil laporan-laporan dan keterangan-keterangan tertulis, tergambar, terekam maupun tercetak seperti struktur organisasi dinas terkait, gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup Kabupaten Agam Kecamatan Tanjung Raya dan kawasan Danau Maninjau, dan data-data lainnya.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Teknik validasi data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan triangulasi sumber. Artinya setelah didapatkan informasi dari data yang ada, langkah selanjutnya dilakukan triangulasi sumber dengan mengajukan pertanyaan dalam sebuah wawancara kepada informan terkait. Kemudian membandingkan informasi serta keterangan yang diberikan antara satu informan dengan informan lainnya, selanjutnya membandingkan data



yang diperoleh dalam penelitian ini dengan informasi yang diberikan oleh informan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data pada penelitian kualitatif dilakukan mulai dari awal penelitian sampai pada hasil yang didapatkan. Adapun teknik yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Reduksi data, merupakan proses rangkuman dan analisis data yang dilakukan guna memastikan keabsahan data sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Dalam mereduksi data, hal yang dilakukan adalah merangkum semua data didapatkan sehingga menjadi informasi yang tepat dan jelas, selanjutnya memilah data yang sekiranya penting dan dibutuhkan. Maka dari itu dalam mereduksi data dibutuhkan kemampuan berpikir kuat serta wawasan yang tinggi.
2. Penyajian data, penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mengorganisir data yang telah sebelumnya dianalisis, sehingga data tersebut dapat disajikan secara terstruktur dan terorganisir serta tersusun dengan baik sehingga dapat dipahami dengan mudah.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk penelitian kualitatif hasil penarikan kesimpulan yang dilakukan merupakan temuan baru yang bersumber dari peneliti itu sendiri, dari yang awalnya masih gelap menjadi jelas untuk diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti juga mengidentifikasi segala bentuk permasalahan dari data yang telah diperoleh, yang selanjutnya di analisis kembali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan teori-teori sehingga dapat ditarik kesimpulan. Permasalahan yang terjadi pada kawasan Danau Maninjau yaitu melemahnya vitalitas kawasan serta rusak dan tercemarnya kawasan tersebut sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah menurun drastis. Untuk itu diperlukan solusi yang akurat guna mengatasi dan menyelesaikan sebagai bentuk permasalahan yang ada di kawasan Danau Maninjau. Solusi yang paling tepat untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan program revitalisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kabupaten Agam

A. Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Agam

Sejarah pemerintahan dan tradisi di Kabupaten Agam sangat panjang dan rumit. Dimulai sejak masa pemerintahan Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, ketika masyarakat Minangkabau bangkit dalam mempertahankan diri dari penjajah Belanda. Ranah Minang adalah nama yang diberikan kepada pemerintah Minangkabau. Selain Sumatera Barat, Limo Koto Kampar (Bangkinang), Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh), dan sebagian wilayah Tapanuli Selatan (Koto Napan) pernah masuk dalam Kabupaten Agam. Daerah-daerah tersebut sekarang secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan adat meliputi Luhak dan Rantau, dengan Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah, dan Luhak Agam yang membentuk Pemerintahan Daerah Luhak (RPJMD, 2021 : I-2).

Kabupaten Singgalang Pasaman, yang beribu kota di Bukittinggi dan mencakup wewenang Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping, dan pemerintahan Talu (dengan pengecualian Nagari Tiku, Sasak, dan Katiangan) termasuk sebagai salah satu dari sebelas kabupaten yang membentuk wilayah kabupaten otonom di Sumatera Tengah. Status Luhak Agam diubah menjadi Afdeling Agam di bawah Pemerintahan Belanda yang meliputi Onder Afdeling dari Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling dari Distrik Maninjau, dan Onder Afdeling dari Distrik Talu. Kabupaten Talu ditambahkan ke dalam wilayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kabupaten Pasaman dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 Tahun 1949, yang juga memindahkan beberapa desa di sekitar Kota Bukittinggi ke wilayah administrasi Kotamadya Bukittinggi (RPJMD, 2021 : I-2). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Tengah mengesahkan keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah, sehingga daerah tersebut menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam. Dengan dikeluarkannya “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Kabupaten Agam”, Lubuk Basung menjadi ibu kota Kabupaten Agam secara *de facto* pada tanggal 19 Juli 1993 (RPJMD, 2021 : I-3).

B. Wilayah dan Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Agam berada pada 00⁰01' 34"- 00⁰28' 43" LS dan 99⁰ 46' 39"- 100⁰ 32' 50" BT. Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat strategis yang dilalui oleh Jalur Lintas Tengah Sumatera, Jalur Lintas Barat Sumatera, dan Jalan Lintas yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah, dan Lintas Timur Sumatera. Kabupaten Agam merupakan wilayah yang sebagian besar terdiri dari kawasan lindung di sepanjang garis pantai dan perbukitan/pegunungan. Industri yang berhubungan dengan pertanian seperti hortikultura dan lahan kering lahan perkebunan merupakan mata pencaharian sebagian besar wilayah Kabupaten Agam terletak pada wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, tanah longsor, abrasi, dan letusan gunung berapi. Selain itu, wilayah ini juga menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan infrastruktur yang beragam (RPJMD, 2021 : II-1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Topografi

Kabupaten Agam memiliki topografi yang beragam, ketinggian bervariasi dari nol hingga 2.891 meter di atas permukaan laut. Dari dataran tinggi hingga dataran sederhana. Ketinggian wilayah Kabupaten Agam tergantung pada keadaan fisiknya, berkisar antara 2 meter hingga 1.031 meter di atas permukaan laut (RPJMD, 2021 : II-3).

D. Geologi

Formasi geologi Pra Tersier, Tersier, dan Kuartar di wilayah Kabupaten Agam meliputi batuan sedimen permukaan, sedimen metamorf, vulkanik, dan intrusi. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Danau Maninjau semuanya mengandung batuan vulkanik. Jenis batuan beku ekstrusif dengan reaksi antara seperti andesit dari Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikek, Danau Maninjau, dan Gunung Talamau, menutupi sebagian besar wilayah Kabupaten Agam, seluas 68.555,10 hektar (32,43%). Selain itu, terdapat endapan alluvium seluas 48.189 hektar (22,79%), batuan sedimen tipe kapur seluas 80.011,80 hektar (3,79%), dan batuan beku ekstrusif dengan reaksi asam (pumistuf) seluas 55.867,90 hektar (26,43%). (RPJMD, 2021 : II-7).

E. Hidrologi

Sistem Wilayah Sungai (SWS) Arau, Kuranji, Anai, Mangau, Antokan, Masang Pasaman, dan Indragiri adalah tiga sistem yang dimiliki oleh Kabupaten Agam menurut Sistem Wilayah Sungai (SWS). Kabupaten Agam juga memiliki delapan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Batang Tiku, Andaman, Mangau, Antokan, Masang Kiri, Masang Kanan, Batang Naras, dan Kuantan. (RPJMD, 2021 : II-5).

F. Klimatologi

Kabupaten Agam memiliki dua jenis suhu udara yang berbeda. Di daerah dataran rendah, suhu udara minimum mencapai 25°C dan maksimum mencapai 33°C (Lubuk Basung). Sementara itu, di daerah tinggi, suhu udara minimum mencapai 20°C dan maksimum mencapai 29°C (Tilatang Kamang). Di Kabupaten Agam, kelembaban udara rata-rata sekitar 88%, dan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 20 km/jam. Jumlah radiasi matahari rata-rata adalah 58%. Di Kabupaten Agam musim kemarau berlangsung pada bulan Juni sampai Agustus, dan musim hujan berlangsung pada bulan Januari sampai Mei dan pada bulan September sampai Desember. Kabupaten Agam terbagi menjadi 16 kecamatan, 82 nagari, dan 467 jorong berdasarkan peta iklim Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dibuat oleh Oldeman (1979) dan kumpulan data hidroklimat yang disediakan oleh Bakosurtanal (1987). (RPJMD, 2021 : II-7).

G. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Agam adalah mewujudkan sebuah Kabupaten Agam yang adil, inovatif, sejahtera, berlandaskan nilai-nilai Agamais dan Beradat, serta menuju Agam yang mandiri dan berprestasi secara madani. Visi tersebut mengandung lima nilai penting yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yaitu Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais, dan Beradat (LKPJ, 2022 : I-3). Sedangkan misi Kabupaten Agam meliputi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memperkuat dan memajukan kehidupan beragama dan norma adat berdasarkan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih (*good and clean governance*) serta profesional.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berintegritas.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya daerah melalui pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.
6. Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan lingkungan, tata ruang, dan upaya mitigasi bencana, serta mengembangkan Kabupaten Agam sebagai tujuan wisata unggulan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial untuk mendukung perkembangan Kabupaten Agam.

4.2 Danau Maninjau

Danau Maninjau memiliki ekosistem yang sangat unik karena peran pentingnya dalam menangani polusi air yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Selain berfungsi sebagai sumber makanan, bahan baku, air bagi manusia, serta pembangkit listrik. Danau Maninjau juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekologis, keanekaragaman hayati, dan spesies langka. Di dalamnya, terdapat area budidaya ikan dengan KJA. Selain itu, danau Maninjau juga memiliki peran vital dalam konservasi air, pengendalian banjir dan kekeringan, melawan degradasi

akibat polusi, mengatur perubahan iklim, dan menjadi sumber air yang penting bagi kehidupan (Syandri, 2020 : 8).

Danau Maninjau terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sekitar 140 km di utara Kota Padang yang merupakan ibu kota Sumatera Barat. Jaraknya sekitar 36 km dari Bukittinggi dan 27 km dari Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Letaknya berada pada ketinggian 461,500 m di atas permukaan laut dan merupakan danau vulkanik yang terbentuk dari kaldera hasil letusan besar gunung merapi. Kaldera ini terbentuk akibat aktivitas gunung api strato komposit yang berkembang di zona tektonik Sesar Besar Sumatera yang dikenal sebagai Gunung Sitinjau. Danau Maninjau memiliki ciri khas dengan bukit-bukit di sekitarnya yang menyerupai dinding. Kalderanya memiliki ukuran 34,5 km x 12 km dan di dalamnya terdapat danau berukuran 8 km x 16,5 km (132 km²). Selain menjadi daya tarik alam, Danau Maninjau juga dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat setempat dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pariwisata, dan energi.

Tabel 4.1

Karakteristik Danau Maninjau

NO	PARAMETER	SATUAN	DIMENSI
1.	Luas Permukaan	Km	99,96
2.	Panjang Garis Pantai	Km	52,7
3.	Panjang Maksimum	Km	16,46
4.	Lebar Maksimum	Km	7,50
5.	Kedalaman Maksimum	M	168
6.	Kedalaman Rata-Rata	M	105
7.	Kedalaman Relatif (Zr)	-	1,508
8.	Volume Air	km ³	10,33
9.	Pengembangan Garis Pantai	(D _L)	1,51
10.	Luas Daerah Tangkapan Air	Ha	13.260
11.	Rasio Luas Daerah		1:1,32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak	Tangkapan Air (DTA) : Luas Permukaan Danau		
-----	--	--	--

Sumber : (Syandri, 2020 : 14)

A. Letak Geografis

Danau Maninjau secara geografis terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di sekitar Danau Maninjau terdapat beberapa Nagari (Desa) yang meliputi Maninjau, Sungai Batang, dan Bayur. Selain itu, terdapat Nagari lain seperti Kotobaru, Koto Tinggi, Paninjauan, Koto Kaciak, Koto Gadang, dan Koto Malintang. Secara geografis posisi Danau Maninjau berada pada $0^{\circ} 14' 52.5''$ LS - $0^{\circ} 24' 12.17''$ LS dan $100^{\circ} 08' 53.84''$ BT - $100^{\circ} 14' 02.39''$ BT.

Secara administratif Danau Maninjau berada dalam Kecamatan Tanjung Raya dan dikelilingi oleh sembilan Nagari di selingkar Danau, yaitu Nagari Koto Malintang, Duo Koto, Koto Kaciak, Maninjau, Bayur, Koto Gadang, Sungai Batang, dan Tanjung Sani. Danau Maninjau memiliki Daerah Tangkapan Air (DTA) seluas 23.155,37 hektar. Sumber air utama untuk Danau Maninjau adalah air bawah tanah. Volume air danau tersebut mencapai $10,33 \text{ km}^3$. Secara alami air dari Danau Maninjau mengalir ke sungai Antokan yang berakhir di pantai barat Provinsi Sumatera Barat, memasuki Samudra Hindia (RPJMD, 2021 : II-23).

B. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidth–Ferguson, kawasan Danau Maninjau mempunyai karakteristik tipe iklim A, berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman yang menggunakan kriteria curah hujan bulan basah ($>200 \text{ mm/bulan}$) dan bulan kering ($<100 \text{ mm/bulan}$). Wilayah Danau Maninjau diklasifikasikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagai daerah yang memiliki tingkat kebasahan yang sangat tinggi, sehingga diklasifikasikan ke dalam zona agroklimat A dan mempunyai nilai erosivitas yang tinggi yang bisa menimbulkan resiko atau bahaya terhadap proses terjadinya erosi dan aliran permukaan tanah (*run off*). Rerata suhu maksimum di kawasan Danau Maninjau sekitar $31,27^{\circ}$ C dan rata-rata suhu minimum sekitar $22,66^{\circ}$ C dengan rata-rata kelembaban nisbinya sekitar 95,20% serta kecepatan angin sekitar 23,5 km/jam dan curah hujan tahunan berkisar antara 3.000 – 3.500 mm per tahun (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 7).

C. Hidrologi

Siklus hidrologi mengilustrasikan perpindahan air dari laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan bumi, dan akhirnya kembali ke laut. Dalam perjalanan ini, sebagian air akan terperangkap di sungai, danau, waduk, atau dalam lapisan tanah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk lainnya. Dengan makin meningkatnya keperluan investasi pada konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) danau serta pengembangan regulasi baru dan insentif pasar.

Dalam rangka membuat kebijakan dan investasi yang efektif, penting untuk memahami hubungan antara penggunaan lahan di daerah hulu, kondisi hidrologi, dan aktivitas ekonomi di daerah hilir. Hal ini dapat dianggap sebagai pendekatan praktis untuk mengukur tingkat keterkaitan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusandi kawasan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Danau Maninjau. Penting untuk mempertimbangkan dampak hidrologi yang diakibatkan oleh perubahan penggunaan lahan, baik melalui intervensi awal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maupun pola pemanfaatan lahan dan metode pengelolaannya (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 8).

D. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dalam konteks Daerah Aliran Sungai (DAS), terdapat sebuah sistem kompleks dan terdiri oleh komponen fisik, biologis dan manusia. Setiap komponen sistem tersebut dan sub-sistemnya saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Danau Maninjau terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Antokan yang memiliki luas 50.704,35 hektar yang bermuara ke Samudera Hindia. Daerah Aliran Sungai (DAS) Antokan termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera Barat yang mempunyai fungsi strategis sebagai prioritas penanganan kategori I atau termasuk yang dipulihkan (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 8).

Penentuan prioritas penanganan dilakukan berdasarkan fakta bahwa kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Antokan telah mengalami penurunan akibat dari praktik pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan secara lingkungan dan peningkatan potensi konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu fungsi strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Antokan adalah sebagai kawasan resapan/tampung air bagi Sungai Antokan, pemasok air bagi daerah budidaya untuk kebutuhan irigasi bagian tengah dan hilir Antokan. Sumber air domestik penduduk sekitar Danau Maninjau dan irigasi bagi masyarakat bagian tengah dan hilir Antokan, serta sumber air irigasi bagi wilayah Antokan bagian tengah dan hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satelaitic University of Sultan Syarif Kasim Riau



E. Topografi

Karakteristik topografi suatu area mencerminkan kemiringan lereng di wilayah tersebut. Semakin curam lerengnya, aliran permukaan akan bergerak lebih cepat, menyebabkan waktu penumpukan air yang lebih singkat dan puncak banjir yang lebih tinggi. Danau Maninjau ditandai dengan keberadaan lereng yang cenderung curam hingga sangat curam. Fenomena ini terjadi karena derajat kemiringan lereng di Daerah Tangkapan Air (DTA) semakin meningkat seiring dengan arah ke hulu. Di wilayah hulu, lereng cenderung memiliki tingkat kemiringan yang dominan, yakni curam hingga sangat curam, yang menyebabkan aliran air permukaan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi menuju alur sungai (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 21).

F. Tata Guna Lahan

Sistem dan tata kelola penggunaan lahan dalam suatu kawasan merupakan sisi penting dalam menentukan kinerja ekosistem dalam menunjang kehidupan dan mewujudkan fungsi ekologis Kawasan. Sebagai daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Antokan yang merupakan kawasan pengatur fungsi hidrologis secara keseluruhan, keberadaan vegetasi permanen dalam bentuk tutupan lahan hutan sangat dibutuhkan. Luas Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Maninjau adalah 13.260 ha, dengan pola penggunaan lahan sebagai hutan 6.645,92 ha (50,12%), kebun campuran 3.536,44 ha (26,67%), sawah 1.886,89 ha (14,23%), semak belukar 23,87 ha (0,18%), pemukiman 847,31 ha (6,39%), sungai 283,76 ha (2,14%) dan jalan 35,80 ha (0,27%). Vegetasi hutan di luar kawasan, sebagian besar berbentuk Parak atau hutan campuran (*sistem Agroforestry*). Parak adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

salah satu bentuk kearifan tradisional masyarakat selingkar Danau Maninjau, dan sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat secara turun temurun, sehingga perlu terus dipertahankan dan dikembangkan, terutama pada kawasan daerah tampung Danau Maninjau (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 22).

G. Geomorfologi dan Geologi

Verbeek dalam (Pribadi, A. *et al.*, 2007) mengatakan bahwa terdapatnya bejerang aktif di dasar danau menunjukkan bahwa Danau Maninjau adalah sebuah danau vulkanik tektonik yang terbentuk akibat letusan gunung merapi dan sampai sekarang masih mengalami aktivitas vulkanik di sekitarnya. Struktur di sepanjang kaldera menunjukkan fase letusan panjang ketika ada pergeseran lateral yang tepat di jalur patahan utama Sumatera. Gunung Maninjau lebih menyerupai kerucut yang terpotong daripada memiliki bentuk yang persis seperti gunung merapi. Hampir seluruh kaldera Maninjau dikelilingi oleh puncak gunung yang tinggi, terutama Gunung Rangkian di utara dan Gunung Tanjung Balit di selatan, keduanya mencapai ketinggian hingga 1.252 m.

Kawasan Danau Maninjau merupakan komponen sistem patahan masif Sumatera, dengan patahan aktif utama terletak di tengah. Patahan ini berpindah-pindah di berbagai lokasi, terakhir pada gempa 9 Maret 1997 di wilayah Pasaman, sekitar 75 km sebelah utara Maninjau. Dipercayai bahwa gunung merapi terpisah atau kompleks gunung merapi yang berevolusi dengan orientasi utara-selatan adalah tempat dimulainya tubuh besar Gunung Api Maninjau. Aktivitas Gunung Api Maninjau diperkirakan bermigrasi secara bertahap dari utara ke selatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan data geomorfologi dan kesamaan kejadian (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 31).

H. Fungsi dan Manfaat Danau Maninjau

Kawasan Danau Maninjau yang berada di Kecamatan Tanjung Raya memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Kabupaten Agam. Sektor dan sub-sektor yang menjadi unggulan dalam kegiatan ekonomi di Kecamatan Tanjung Raya meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kegiatan perikanan serta pariwisata dalam pemanfaatan Kawasan Danau Maninjau. Secara langsung Danau Maninjau telah dimanfaatkan sebagai pengendali banjir dan kekeringan dengan menampung kelebihan air pada musim penghujan dari sungai-sungai yang mengalir ke Danau dan menyalurkan cadangan air pada musim kemarau (RPJMD, 2021 : II-24).

Danau Maninjau juga dimanfaatkan sejak tahun 1983 sebagai sumber energi dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maninjau yang menghasilkan listrik rata rata 21,5 MVA/tahun yang didistribusikan ke wilayah Sumatera Barat dan Riau. Dalam wilayah Jorong Lubuk Sao, Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, terdapat Pusat Pembangkit Listrik (*Power House*) dan bangunan pengontrol yang memproduksi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan memiliki frekuensi 50 Hz, tegangan 10 KV, dan memiliki kapasitas daya sebesar 4 x 17 MW (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 36).

Selain itu, Danau Maninjau juga berfungsi sebagai tempat penelitian dan pendidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait danau dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Unit Pelaksana Teknis Pusat Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di kawasan Danau Maninjau. Secara ekologi, Danau Maninjau memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitarnya dan juga mempengaruhi stabilitas iklim mikro secara keseluruhan. Melalui kondisi hidrologi dan siklus materi di permukaannya, Danau Maninjau dapat mempengaruhi dan menstabilkan iklim mikro, termasuk curah hujan dan suhu. Selain itu, danau ini juga berkontribusi dalam mengendalikan iklim global dengan menyerap dan menyimpan karbon di permukaannya.

Kawasan Danau Maninjau juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai keanekaragaman hayati yang menggunakan danau sebagai habitat mereka dalam berbagai tahapan siklus hidup. Ragam flora dan fauna menemukan danau ini sebagai tempat yang penting untuk berkembang biak, mempertahankan hidup, tumbuh, dan mencari makan. Pada masa lalu kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA) Maninjau juga dimanfaatkan sebagai tempat bertanam pala dan cengkeh. Karena keindahan alam Kawasan Danau juga dimanfaatkan untuk pariwisata alam (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 37).

Danau Maninjau merupakan salah satu kekayaan alam yang merupakan warisan negara. Pada dekade 1990-an, Danau Maninjau telah menjadi tujuan wisata yang sangat terkenal bagi para wisatawan, baik domestik maupun internasional. Pemandangan alam yang indah serta kondisi Danau Maninjau yang menakjubkan menjadikannya salah satu tempat yang sangat menarik untuk mempelajari nilai-nilai islam, sejarah, dan warisan budaya. Danau Maninjau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi tujuan wisata luar biasa yang menarik lebih dari 5 juta pengunjung setiap tahunnya.

Danau Maninjau memiliki keindahan yang luar biasa sehingga dinobatkan sebagai salah satu dari lima danau terbaik di dunia. Di Danau Maninjau terdapat sekitar 16 spesies ikan yang hidup yang meliputi ikan asli dan ikan yang secara sengaja atau tidak sengaja diperkenalkan ke danau ini. Salah satu spesies ikan yang terkenal adalah rinuak dan pensi, serta terdapat juga jenis ikan lain seperti ikan bada (*Rasbora argyrotaenia*), ikan nilem (*Osteochilus hasselti*), ikan gariang (*Tor douronensis*), ikan gabus (*Channa striata*), ikan asang (*Osteochilus gnatopogon*), ikan panjang (*Anguilla mauritania*), dan ikan baung (*Mystus nemurus*). (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 41).

I. Sosial, Ekonomi dan Budaya

Penduduk kawasan Danau Maninjau adalah penduduk nagari yang mengelilingi danau yaitu sembilan nagari yang berada Kecamatan Tanjung Raya. Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat sebuah komunitas yang dikenal sebagai Nagari yang menjalankan hukum adat Minangkabau. Nagari terdiri dari sejumlah suku bangsa yang memiliki batas geografis yang berbeda, kekayaan yang dimilikinya, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta memilih pejabat pemerintahannya sendiri. Masyarakat Kawasan Danau Maninjau didominasi oleh masyarakat Suku Minang. Sesuai dengan filosofi Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru, dan bagi orang minang menjadikan alam untuk contoh tempat belajar dan sebagai inspirasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagai karakter masyarakat minang yang bekerja dengan bergotong royong dimana musyawarah dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Tata pemerintahan terendah berbentuk Nagari, yang merupakan miniatur negara kecil dalam kebudayaan Minangkabau. Sesuatu yang unik dalam struktur pemerintahannya dilengkapi dengan unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam penyelenggaraan sosial kemasyarakatan di masing-masing wilayah. Sistem pemerintahan Nagari ini cukup ampuh dalam mengatur wilayah dan kemasyarakatan, dan mempunyai kekuatan yang besar dalam penataan sumberdaya alam, dimana segala sesuatunya dapat diputuskan secara musyawarah dan mufakat (Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau, 2018 : 52).

Umumnya penduduk telah tinggal di kawasan sebagai penduduk asli nagari dan lama tinggal lebih 30 tahun. Dari pertemuan dalam diskusi kelompok disampaikan oleh masyarakat bahwa dari sejak dahulu Danau Maninjau sudah menjadi sumber perekonomian penduduk di kawasan danau. Kalau tidak memiliki keramba atau KJA, maka menjadi nelayan tangkap adalah pilihan mata pencaharian penduduk setempat. Sesuai potensi sektor pertanian dan pariwisata alam maupun sejarah budaya yang dimiliki kawasan Danau Maninjau, sumber mata pencaharian penduduk yang utama adalah dari pertanian terutama sub-sektor pertanian pangan dan perikanan. Sub-sektor perikanan yang terutama banyak diusahakan masyarakat adalah perikanan keramba atau KJA dan perikanan tangkap di danau, disamping perikanan kolam air deras dan air tenang untuk pembibitan ikan. Beberapa jenis ikan hasil danau meliputi ikan nila, bada, rinuak dan pensi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Danau Maninjau juga memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan masyarakat. Aktivitas KJA maupun perikanan tangkap di Danau Maninjau telah menumbuhkan efek ganda (*multiplier effect*) pada perekonomian wilayah karena telah menumbuhkan sumber pendapatan juga bagi masyarakat, antara lain sebagai pedagang pakan ikan, pedagang bibit ikan, penerima upah memberi makan ikan, buruh panen ikan, dan sebagai pembuat keramba. Selain itu, di bagian hilir juga tumbuh aktivitas perekonomian menjadi berbagai produk hasil pengolahan ikan baik dengan membuka warung atau menjual kepada para wisatawan atau tamu yang berkunjung. Produk hasil olahan ikan Danau Maninjau antara lain rakik rinuak, palai rinuak, palai bada, bada goreng, bada asap dan pensi.

Salah satu nilai sosial budaya yang masih dipegang sangat kuat oleh masyarakat Maninjau terkait dengan penguasaan dan kepemilikan atas tanah. Secara garis besar, tanah di kawasan sekeliling Danau Maninjau dapat digolongkan menjadi tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah. Tanah pusako tinggi adalah tanah waris/pusako dari ibu. Tanah pusako tinggi adalah milik adat, tidak dapat dijualbelikan atau dipindahtangankan kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Sedangkan tanah pusako rendah adalah tanah dari jalur ayah, tanah jenis ini dapat diperjual-belikan, tetapi luasannya tidak terlalu banyak, karena umumnya tanah di sekitar Danau Maninjau berupa tanah pusako tinggi.

Keunikan tradisi dan budaya masyarakat selingkar Danau Maninjau telah dimanfaatkan sebagai tujuan wisata budaya dan banyak tokoh nasional religius yang berasal dari Maninjau dan masjid masjid tua yang masih terawat baik



© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membuat kawasan Danau Maninjau dijadikan sebagai tujuan wisata religi. Di sekitar Danau Maninjau, terdapat berbagai fasilitas penginapan seperti *homestay*, hotel, dan kafe. Wisatawan juga memiliki kesempatan untuk menikmati beragam hidangan dan kuliner khas yang disuguhkan oleh masyarakat Maninjau, seperti Palai Rinuak, Bada Salai, Ikan Bakar, dan Pensi, yang jarang ditemukan di tempat lain. Danau Maninjau merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari wilayah Luhak Nan Tigo, termasuk Luhak Agam, yang menjadikan Maninjau sebagai pusat penting dalam ranah Minangkabau. Wilayah Maninjau merupakan tempat kelahiran berbagai tokoh pahlawan bangsa seperti Muhammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Buya Hamka, Isa Anshari, dan Rasuna Said.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program revitalisasi kawasan Danau Maninjau dengan konsep Ekowisata dibuat dan dirancang untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan Danau Maninjau. Dan untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut pemerintah daerah membuat program revitalisasi sesuai dengan “*Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau*” dan membentuk Tim Pelayanan Terpadu yang terdiri dari berbagai perangkat daerah terkait yang sesuai dengan “*Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau*”. Pemerintah pusat juga ikut mengambil peran dalam agenda revitalisasi ini karena kawasan Danau Maninjau telah ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional, Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Berbagai tahapan dilakukan yang dikelompokkan berdasarkan intervensi fisik, rehabilitas ekonomi dan revitalisasi sosial. Program revitalisasi kawasan Danau Maninjau dengan konsep ekowisata yang di lakukan oleh pemerintah pusat, daerah serta instansi-instansi terkait sudah terlaksana dengan berbagai macam kegiatan dan program dari OPD yang terlibat. Namun dalam pelaksanaannya belum cukup optimal karena masih banyak ditemukan beberapa kendala. Kendala utama yang menjadi penyebab program revitalisasi ini tidak berjalan dengan maksimal adalah pada kegiatan pengendalian KJA. Alasannya adalah selain KJA ini menjadi penyebab utama pencemaran di Danau Maninjau,



penertiban KJA juga sulit dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan danau serta kebijakan yang mengatur tentang KJA ini masih kurang tegas. Pemerintah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam program revitalisasi ini juga masih kurang serius dalam melaksanakan kegiatannya.

Maka dari itu dibutuhkan adanya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan daya empati untuk bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu juga dibutuhkan kelembagaan yang kuat dan konsisten dalam menangani permasalahan yang terjadi. Memelihara keberlanjutan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam mengubah ekosistem dapat memiliki dampak negatif baik dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Untuk itu, penting untuk menyelamatkan danau agar generasi masa depan dapat memiliki lingkungan yang berkelanjutan. Dengan menjadikan danau sebagai habitat yang aman bagi ekosistem danau dan masyarakat, serta dapat menarik minat wisatawan untuk datang.

6.2 Saran

1. Dalam rangka menyelamatkan kawasan Danau Maninjau dari kerusakan dan pencemaran, maka kegiatan revitalisasi harus dilakukan secara konsisten dan serius. Dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, perlu dilakukan dengan tingkat aktivitas yang lebih intensif dan melakukan pendampingan/pelatihan secara berkala. Diharapkan kedepannya kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



revitalisasi ini bisa lebih memperhatikan aspek lingkungan guna menjaga ekosistem kawasan dengan lebih baik. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh petinggi adat yang ada di kawasan danau maninjau agar mereka juga dapat sama-sama mengajak masyarakat dan membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait pengurangan KJA. Pendekatan kepada masyarakat juga dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap danau dan memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama antar kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah.

2. Pemerintah juga diharapkan dapat segera mengesahkan kebijakan terkait pengaturan zonasi dan kebijakan terhadap izin usaha di badan air, serta melakukan pendataan kepada masyarakat yang memiliki KJA agar program revitalisasi dalam penertiban KJA ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya menjaga kelestarian danau.

Kebijakan zonasi harus diurus dan di sah kan secepatnya dengan cara melakukan diskusi lebih intens dengan pihak pemerintah pusat, sehingga dapat menertibkan pihak yang hanya mencari profit di perairan danau tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap pemanfaatan danau yang mengabaikan upaya pelestariannya.

3. Dalam pemanfaatan fungsi kawasan Danau Maninjau diperlukan tata kelola yang baik agar berjalan selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan berkelanjutan. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau instansi secara sendiri-sendiri, tetapi juga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari sektor swasta maupun masyarakat. Masyarakat khususnya para pemilik KJA juga harus memiliki kepedulian yang tinggi dalam menjaga Danau Maninjau dan ikut serta dalam gerakan penyelamatan danau dari kerusakan dan pencemaran, jangan hanya mengambil keuntungan semata tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Tinggalkan dan wariskanlah Danau Maninjau ini ke generasi mendatang, ambil lah manfaat yang ada di danau untuk mencukupi kebutuhan tetapi jangan mencari kekayaan di danau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Asmin, Ferdinal. (2018). *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai Dari Konsep Sederhana*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. (2004). *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT Alumni.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2014). Gerakan Penyelamatan Danau Maninjau (GERMADAN).
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia. (2009). *Laporan Akhir Penataan dan Revitalisasi Kawasan*.
- Mukti, Sri Handoyo dkk. (2001). *Revitalisasi Sistem Manajemen Pembangunan Daerah Memasuki Era Otonomi Dan Persaingan Global : Kabupaten Kutai Barat*. Jakarta: Badan Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah (BPPT).
- Subarudi. (2020). *Revitalisasi Kebijakan Berimplikasi Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Lestari*. Bogor : IPB Press.
- Syandri, H. (2020). Danau Maninjau Antara Keramba Jaring Apung Dan Pariwisata. Padang : LPPM Universitas Bung Hatta.

JURNAL :

- Alfianita, E. (2015). Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi Di Pasar Tumpang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 3 (5) : 758 – 762.
- Azis, F. A., Sulisty, B. W., & Sukarnen, S. (2019). Revitalisasi Koridor Bersejarah Kawasan Kembang Jepun di Kota Surabaya. *In Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*. Vol 1 (1) : 329-334.
- Kusyadin, K., & Yuniarman, A. (2019). Revitalisasi Bangunan Tua Kota Tua Ampenan Sebagai Kawasan Heritage di Kelurahan Ampenan Tengah Kota Mataram. *Jurnal Planoearth*. Vol 2 (1) : 34-38.
- Kutarga, Z. W., Nasution, Z., Tarigan, R., & Sirojuzilam, S. (2008). Kajian Penataan Ruang Kawasan Danau Laut Tawar dalam Rangka Pengembangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*. Vol 3 (3) : 106-115.

Martokusumo, W. (2008). Revitalisasi, Sebuah Pendekatan dalam Peremajaan Kawasan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol 19 (3) : 57-73.

Masduqi, A., Hadi, W., Endah, N., & Soedjono, E. S. (2009). Teknologi Penyediaan Air Bersih Perdesaan: Studi Kasus Di Kabupaten Mojokerto. *In Seminar Nasional Teknik Sipil*. Pp : 1-8.

Nugraha, R. N., & Putra, C. G. A. K. (2023). Pengaruh Revitalisasi Monumen Nasional Sebagai Penunjang Peningkatan Minat Berkunjung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol 9 (7) : 371-380.

Permatasari, P. A., & Koestoer, R. H. T. S. (2022). Pengelolaan Sempadan Danau di Kawasan Pertanian: Ulasan Bandingan Polandia, Tiongkok dan Indonesia. *Journal of Environmental Sustainability Management*. Pp : 139-158.

Pranadji, T. (2005). Kesenakahan, Kemiskinan, dan Kerusakan Lingkungan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 3 (4) : 313-325.

Pribadi, A., Mulyadi, E., & Pratomo, I. (2007). Mekanisme Erupsi Ignimbrit Kaldera Maninjau, Sumatera Barat. *Indonesian Journal on Geoscience*. Vol 2 (1) : 31-41.

Purbadevi, F. N., & Raidi, S. (2022). Identifikasi Kesesuaian Revitalisasi *Streetscape* Jalan Pahlawan sebagai Pembentuk Citra Kawasan Kota Madiun. *In Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*. Pp : 132-141.

Rosarina, D., & Laksanawati, E. K. (2018). Studi Kualitas Air Sungai Cisadane Kota Tangerang Ditinjau Dari Parameter Fisika. *Jurnal Redoks*. Vol 3 (2) : 38-43.

Ross, S., & Wall, G. (1999). Evaluating Ecotourism: The Case Of North Sulawesi, Indonesia. *Tourism Management*. Vol 20 (6) : 673-682.

Suriandjo, H. S. (2018). Konsep dan Strategi Pengembangan Fisik Kawasan dalam Wujud Detail Engineering Design (DED) Sebagai Implementasi Produk RTBL di Koridor Tumbuh Cepat Kota Sentani Jayapura. *Media Matrasain*. Vol 15 (1) : 37-53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Marzuki, F., & Ali, S. (2018). Memberdayakan Ekonomi UKM Menyelamatkan Danau Maninjau dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ipteks Terapan*. Vol 12 (1) : 84-93.
2. Billova, C., & Mubarak, A. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. Vol 2 (2) : 54-61.
3. Endah, N. H., & Nadjib, M. (2017). Pemanfaatan Dan Peran Komunitas Lokal Dalam Pelestarian Danau Maninjau The Utilization And Role Of Local Communities In Conservation Of Lake Maninjau. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 25 (1) : 55 – 67.
4. Erianti, Dissa Djelantik dan Sukawarsini. (2019). Program Revitalisasi Sungai Citarum; Sebuah Analisis Strength, Weakness, Advocates, Adversaries (SWAA). *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.16 (1) : 81 – 96.
5. Francoise, J. (2022). Revitalization Of The Kuto Besak Fort In Palembang As An Indonesian Defense Heritage Asset. *KnE Social Sciences*. 120 – 133.
6. Ihsan, M., & Siregar, A. P. (2020). Peran Preferensi Memediasi Pengaruh Revitalisasi Produk Wisata terhadap Keputusan Berkunjung Objek Wisata Danau Sipin Jambi. *Journal of Economics and Business*. Vol. 4 (1) , 100 – 105.
7. Marzuki, F., & Ali, S. (2018). Memberdayakan Ekonomi UKM Menyelamatkan Danau Maninjau dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ipteks Terapan*. Vol 12 (1) : 84-93.
8. Miranda, L., & Yuliani, F. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 6 (1) : 1-13.
9. Mustaruddin, M., Wiyono, E. S., Khotib, M., Asnil, A., & Bahri, S. (2018). Pola Pencemaran Lokasi Penangkapan Dan Ikan Hasil Tangkapan Akibat Berkembangnya Aktivitas Ekonomi Di Sekitar Danau Maninjau. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*. Vol 8 (2) : 134-142.
10. Nanda, L. D., Tan, F., & Noer, M. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyelamatan Dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Danau Maninjau. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*. Vol 8 (2) : 105-115.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta Milik UIN Suska Riau
- Stre Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau
- Nengsih, N., & Sadad, A. (2018). Manajemen Strategi Kelestarian Kawasan Danau Maninjau (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Keramba Jaring Apung (KJA) Di Nagari Bayur). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 5 (2) : 1-13.
- Pattiruhu, J. R., Asnawi, A., dan Loppies, L. R. (2022). Strategi Ekowisata Berkelanjutan Di Kabupaten Maluku Tengah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*. Vol 3 (6) : 3483-3493.
- Purnaweni, H. (2017). Revitalization of Slum Area in Semarang City with Thematic Village Program (A Case Study in Bandarharjo Village Indonesia). *International Conference on Administrative Science (ICAS)* : 94-96).
- Riswan, R., Suyono, E., & Mafudi, M. (2017). Revitalization Model For Village Unit Cooperative In Indonesia. *European Research Studies Journal*. Vol. 20 (4) : 102 – 123.
- Sanjaya, A., Saputra, D., dan Fourqoniah, F. (2021). Revitalisasi Ekowisata Pantai Biru Kersik Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Gerakan Penanaman Mangrove. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 4 (1) : 199 – 206.
- Shody, A., Noerwasito, V. T., & Setijanti, P. (2019). Evaluation Of Revitalization Strategy: A Case Study Of Barukoto Traditional Market In Bengkulu, Indonesia. *International Journal of Engineering Research and Advanced Technology*. Vol. 5 (2) : 20-37.
- Sitorus, R., & Sulistyani, A. (2017). Revitalisasi Objek Wisata Rumah Tenun Pucuk Rebung Hj Yahya Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 4 (2) : 1-5.
- Sutiani, N. W. (2021). Peran Serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*. Vol 4 (2) : 70-79.
- Syandri, H. (2016). Kondisi Kualitas Air Pada Daerah Pemeliharaan Ikan Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Ke-V Hasil-Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan*. Vol 3 : 301-310.
- Yuliana, P. R., & Suryawan, I. B. (2016). Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Peningkatan Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus: Daya Tarik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wisata Sangeh, Kabupaten Badung, Bali). *Jurnal Destinasi Pariwisata*. Vol 4 (2) : 53 – 56.

Zayani, M., & SD, Z. R. (2019). Tata Kelola Fungsi Kawasan Danau Maninjau Di Kabupaten Agam. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 7(2) : 1-15.

Zethary, R. E., & Purnaweni, H. (2019). Implementasi Program Kotaku dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol 8 (4) : 224-238.

DASAR HUKUM :

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Bupati Agam No. 30 tahun 2017 tentang Budidaya KJA Ramah Lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 55 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Status Trofik Danau Maninjau.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Strategis Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

SK Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau.

DOKUMEN :

Laporan Estimasi Beban Pencemar di Kawasan Danau Maninjau Tahun 2020.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Agam Tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Maninjau.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Rencana Pengelolaan Danau Maninjau Tahun 2018.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam Tahun 2010-2030.

SITUS WEB :

Afri Yoni Harafi, *Komisi IV Tinjau Kawasan Strategis Nasional Kabupaten Agam, DPRD Dukung Penuh Revitalisasi Danau Maninjau*. <https://posmetropadang.co.id/komisi-iv-tinjau-kawasan-strategis-nasional-kabupaten-agam-dprd-dukung-penuh-revitalisasi-danau-maninjau/> (Diposting pada 24 Juli 2021).

Detiknews, *15 Ton Ikan di Danau Maninjau Mati Massal, Diduga Akibat Angin Kencang*. <https://news.detik.com/berita/d-5360107/15-ton-ikan-di-danau-maninjau-mati-massal-diduga-akibat-angin-kencang> (Diposting pada 3 Februari 2021).

Ppid, *Revitalisasi Danau Maninjau Menelan Biaya Hingga 237 Milliar*. <https://ppid.agamkab.go.id> (Diposting Pada 2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Lampiran I

SK Pembimbing Skripsi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantans No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3228/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/6/2023 Pekanbaru, 08 Juni 2023 M
 Sifat : Biasa 19 Zulqaidah 1444 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Dr. Khairunsyah Purba,S.Sos,M**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Zola Azizah
 NIM : 11970520148
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam dengan Konsep Ekowisata**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran III

Surat Izin Riset Dari DPMTSP Kabupaten Agam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Veteran No. 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
 W-b : www.dpmtsp.agamkab.go.id E-mail dpmtspagam@gmail.com Whatsapp 0813-7479-5952

IZIN PENELITIAN
 Nomor : 59/Perizinan/PNL/Agam/2023

Setelah mempelajari Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam Nomor B.070/59/KES.BKP/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama	: ZOLA AZIZAH
Tempat, Tanggal Lahir	: Bayur, 19 September 2000
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Sawah Rang Salayan Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
Nomor Kartu Identitas	: 1306035909000001
Lokasi Kegiatan	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam
Waktu Kegiatan	: 19 Mei 2023 s/d 19 Juni 2023
Anggota	: -
Judul Kegiatan	: Revitalisasi Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam dengan Konsep Ekowisata

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Izin Pengambilan Data
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirim laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dan Camat / Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 19 Mei 2023
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MHD. LUTFI AR, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

- 1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam
- 2 Kepala BAPPEDA Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
- 3 Kepala DLH Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
- 4 Kepala DPKP Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
- 5 Kepala Dinas PUTR Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
- 6 Kepala DISPARPORA di Lubuk Basung;
- 7 Dekan UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Tempat;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran IV

Pedoman Wawancara

Narasumber I : Meilinda, ST., M.Si

Jabatan : Kabid Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Tanggal : 22 Mei 2023

Daftar Pertanyaan!

1. Bagaimana Ibu menilai kondisi Danau Maninjau saat ini?
 Jawaban:
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan di danau maninjau?
3. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi fisik di kawasan Danau Maninjau?
4. Untuk mendukung program revitalisasi kawasan danau maninjau, pemda membuat 10 agenda revitalisasi dalam rangka penyelamatan danau maninjau (bisakah dijelaskan secara rinci satu persatu program tersebut, progressnya, kegiatan apa saja yg telah dilakukan, kendala yg dihadapi, dll)
5. Bagaimana tahapan dari proses persiapan sampai pengambilan keputusan sampai terbentuknya 10 agenda revitalisasi ini!
6. Apakah ada keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan revitalisasi ini?
7. Kalau bentuk keterlibatan masyarakatnya bagaimana buk?
8. Untuk kawasan fisik danau apa saja menjadi fokus untuk di revitalisasi? (apa yg diperbaiki dan di tingkatkan)
9. Apakah terdapat kendala dalam proses revitalisasi ini? (apakah pernah terjadi dampak yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan yg diharapkan?)
10. Bagaimana Pemda memastikan bahwa perbaikan kondisi danau yang dilakukan tidak merusak ekosistem danau yang ada?
11. Selain melakukan revitalisasi fisik kawasan danau, apakah ada rancangan baru yang dilakukan untuk memajukan infrastruktur di kawasan Danau Maninjau? (seperti membangun tempat wisata baru, fasilitas fisik, akses?)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
12. Dari masyarakat sendiri berpendapat bahwa KJA itu bukanlah penyebab pencemaran di danau maninjau, tapi yang menjadi penyebabnya adalah belerang aktif yang berada di bawah danau, bagaimana ibuk menyikapi pendapat masyarakat tersebut?
 13. Apakah ada sanksi yang dikenakan ke pemilik KJA yang melanggar kebijakan pemerintah?
 14. Apa yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi dan memajukan sektor perekonomian di kawasan Danau Maninjau pasca terjadi kerugian yg besar tsb?
 15. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam proses revitalisasi ini (fisik kawasan, segi ekonomi dan juga masyarakat)
 16. Selain banyaknya KJA, penyebab kerusakan dan pencemaran di kawasan Danau Maninjau juga disebabkan oleh sampah masyarakat dan juga bangkai-bangkai ikan yang telah mati, lalu adakah program dalam pengelolaan sampah tersebut oleh Pemda?
 17. Bagaimana proses pengawasan dan monitoring kondisi danau setelah revitalisasi dilakukan?
 18. Apa hasil atau wujud nyata serta perubahan yang terjadi setelah diterapkannya program revitalisasi?
 19. Bagaimana cara Pemda dalam memotivasi serta menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk dapat menjaga kawasan Danau Maninjau ini dari kerusakan
 20. Apa harapan dari pemda dengan adanya program revitalisasi ini?
 21. Apa pesan atau saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan danau?



Narasumber II : Dena Fita, ST

Jabatan : Fungsional Penata Ruang Muda di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tanggal : 29 Mei 2023

Daftar Pertanyaan!

1. Menurut ibu sendiri apa yang menjadi penyebab kerusakan di danau maninjau?
2. Apa tugas dan peran dinas PU dalam mengelola kawasan Danau Maninjau?
3. Apakah penyedotan yang akan dilakukan nantinya akan berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem danau yang ada?
4. Berapa anggaran yang dialokasikan?
5. Apakah sudah ada proses perizinan bagi masyarakat yang ingin membuat KJA di sekitar danau?
6. Dalam pengaturan zonasi tersebut apa saja yang dirumuskan?
7. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas PU kepada masyarakat terkait pengurangan KJA di kawasan Danau Maninjau?
8. Apa yang menjadi fokus dari program revitalisasi kawasan Danau Maninjau ini?
9. Apa yang menjadi kendala dalam proses revitalisasi ini?
10. Dari ibu sendiri bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar mereka sadar untuk dapat menjaga kawasan danau maninjau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Stat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Narasumber III : Hardoni, ST., MT

Jabatan : Kabid Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tanggal : 25 Mei 2023

Daftar Pertanyaan!

1. Bagaimana pengelolaan wisata di kawasan Danau Maninjau?
2. Apa yang membedakan kawasan wisata yang dikelola oleh Pemda dengan yang dikelola oleh individu maupun swasta?
3. Apa yang membuat Danau Maninjau ini memiliki keunggulan sebagai kawasan wisata? (Apa yang menjadi daya tarik wisata dari kawasan Danau Maninjau? Apa saja potensi wisata yang berkembang di kawasan Danau Maninjau?)
4. Apa saja tugas dan tanggung jawab Dinas Pariwisata dalam mengelola kawasan wisata di Danau Maninjau? (Bagaimana tahapan dari kegiatan mulai dari proses persiapan serta pengambilan keputusannya dan pelaksanaannya?)
5. Bagaimana awal mula pembentukan POKDARWIS tersebut?
6. Langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mempromosikan kawasan wisata Danau Maninjau?
7. Apa bagaimana dampak ke kawasan Danau Maninjau setelah Festival Danau Maninjau tersebut digelar?
8. Apakah ada program dalam mempromosikan kawasan wisata danau maninjau secara digital?
9. Bagaimana Dinas Pariwisata menilai kondisi Danau Maninjau saat ini?
10. Apakah pengelolaan kawasan wisata yang dilakukan sudah memperhatikan konteks lingkungan dan permasalahan daripada Danau Maninjau itu sendiri?
11. Terkait fasilitas di area kawasan Danau Maninjau, apakah fasilitas yang diberikan sudah lengkap dari segi kuantitas dan layak dari segi kualitasnya?
12. Untuk akses ke kawasan Linggai Park sendiri bagaimana pak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

13. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan wisata di kawasan Danau Maninjau (apakah pernah terjadi dampak yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan yg diharapkan?)
14. Apakah ada teknologi dan inovasi baru dari program dinas pariwisata dalam mengelola kawasan danau maninjau?
15. Bagaimana Dinas Pariwisata melibatkan komunitas lokal dalam promosi wisata kawasan Danau Maninjau?
16. Apakah ada kerja sama dengan masyarakat maupun pihak swasta dalam pengelolaan kepariwisataan di kawasan Danau Maninjau?
17. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk kawasan wisata di Danau Maninjau ini dan bagaimana rincian dari anggaran tsb? (sumber anggaran & sudah cukup atau belum)
18. Apa saja strategi yang diambil Dinas Pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap kawasan danau?
19. Apakah ada program dari Pemda yang dirancang khusus untuk membantu UMKM di kawasan wisata Danau Maninjau? (apakah ada sosialisasi, pembinaan maupun memberikan wadah bagi para UMKM untuk mengolah dan mempromosikan usahanya)
20. Bagaimana dinas pariwisata mengembangkan program dan kegiatan yang edukatif dan berkelanjutan bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Maninjau?
21. Apa yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran kepada para wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata?
22. Apa harapan dari dinas pariwisata untuk kawasan danau maninjau ini kedepannya dengan adanya program revitalisasi ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber IV : Nofriza, SE

Jabatan : Staf Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air di Dinas Lingkungan Hidup

Tanggal : 22 Mei 2023

Daftar Pertanyaan!

1. Untuk kawasan danau apa saja menjadi fokus dinas lingkungan hidup untuk penanganannya?
2. Bagaimana tahapan dari kegiatan revitalisasi ini mulai dari proses persiapan serta pengambilan keputusannya?
3. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan revitalisasi ini selain daripada dinas lingkungan hidup? (apakah ada kerja sama dengan dinas lain, pihak swasta dan masyarakat setempat)
4. Apa bentuk keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam proses revitalisasi ini? (apakah mereka juga ikut berperan penting)
5. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk program revitalisasi Danau Maninjau ini dan bagaimana rincian dari anggaran tsb? (sumber anggaran & sudah cukup atau belum)
6. Kalau bentuk keterlibatan masyarakat bagaimana?
7. Apakah ada memakai teknologi dan inovasi baru?
8. Bagaimana cara dinas lingkungan hidup dalam mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang berdampak pada kawasan Danau Maninjau dan sekitarnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Narasumber V : Doni Afdison, S.Pi

Jabatan : Kabid Budidaya dan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Tanggal : 23 Mei 2023

Daftar Pertanyaan!

1. Bagaimana dinas perikanan menilai kondisi Danau Maninjau saat ini?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan di danau maninjau? (Apa saja dampak yang ditimbulkan dan bagaimana cara penanganannya)
3. Apa tugas dan peran dinas perikanan dalam kegiatan revitalisasi ini?
10. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk program penyelamatan danau?
11. Apakah terdapat kendala dalam proses revitalisasi ini? (apakah pernah terjadi dampak yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan yg diharapkan?)
12. Apakah ada teknologi dan inovasi baru yang digunakan seperti pembuatan KJA yang lebih ramah lingkungan atau kebijakan pakan terapung kepada pemilik KJA?
13. Program apa yang dilakukan dinas perikanan dalam mengurangi KJA di danau maninjau?
14. Bagaimana pengaturan zonasi KJA yang telah ditetapkan oleh pemda bersama dinas perikanan?
15. Apa pesan atau saran yang ingin disampaikan oleh Dinas perikanan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan danau?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber VI : Indah Dela Fitri

Jabatan : Petugas Pengelola Kawasan Wisata Linggai Park

Tanggal : 25 Mei 2023

Daftar Pertanyaan!

1. Kapan berdirinya kawasan wisata ini dan bagaimana awal berdirinya?
2. Apa yang menjadi daya tarik di kawasan wisata ini?
3. Apakah ada petugas lain dikawasan petugas wisata ini selain petugas untuk pemberian karcis?
4. Untuk pedagang yang berdagang di kios-kios yang disediakan berapa harga sewa yang ditetapkan?
5. Bagaimana penetapan harga masuk untuk wisatawan yang berkunjung?
6. Apakah di kawasan ini juga menyediakan petugas parkir?
7. Ketika terjadi tubo apakah turut berdampak terhadap penurunan wisatawan? Selain dari penurunan wisatawan tersebut dampak apa lagi yang dialami? Apa upaya dari pihak pengelola dalam mengatasi hal tersebut?
8. Apakah ada keluhan dari wisatawan ketika berkunjung ke Linggai Park ini?
9. Apakah pernah terjadi kejadian yang kurang menyenangkan di kawasan wisata ini?
10. Apakah ada himbauan atau penertiban bagi para wisatawan yang membuang sampah sembarangan?
11. Apakah ada rencana kedepannya untuk kawasan ini seperti wahana baru dan lainnya?
12. Apakah yang kendala dari pihak pengelola wisata dalam mengelola wisata ini?
13. Apa harapan dari pihak pengelola untuk kawasan Linggai Park ini?
14. Apakah ada pesan dan saran dari pihak pengelola kepada masyarakat dan wisatawan di kawasan wisata ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Narasumber VII : Fitriani
Jabatan : Pedagang / UMKM
Tanggal : 20 Mei 2023

Daftar Pertanyaan!

1. Sejak kapan ibu mulai berdagang di kawasan ini?
2. Apakah ini hasil olahan sendiri?
3. Bagaimana ibu dalam mempromosikan usaha ibu ini?
4. Apakah ada perizinan ke pemda ketika ibu memulai usaha disini?
5. Berapa keuntungan yang didapat per hari nya?
6. Ketika terjadi tubo dampak apa saja yang ibu rasakan?
7. Apakah ada program pemerintah terkait pengelolaan kawasan danau maninjau ini dimana masyarakat juga dilibatkan dalam program tsb?
8. Menurut ibu apa yang harus dibenahi di kawasan Danau Maninjau ini oleh pemda?
9. Apa harapan dari ibu untuk kawasan danau maninjau ini kedepannya dengan adanya program revitalisasi dari pemerintah ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber VIII : Ade Asriyadi

Jabatan : Pemilik Keramba Jaring Apung (KJA)

Tanggal : 20 Mei 2023

Daftar Pertanyaan!

1. Sudah berapa lama bapak menekuni profesi sebagai petani KJA?
2. Berapa jumlah KJA yang dimiliki?
3. Selama bapak menekuni profesi ini apakah ada KJA yang dimiliki oleh toke atau perusahaan di kawasan Danau Maninjau ini?
4. Bagaimana bapak menilai kondisi Danau Maninjau saat ini?
5. Apakah dengan tercemar dan rusaknya kawasan Danau Maninjau mengganggu aktivitas bapak sebagai petani KJA?
6. Ketika terjadi tubo apa dampak yang bapak rasakan dan Berapa kerugian yang dialami?
7. Menurut bapak sebagai seorang yang sudah lama menjadi petani KJA, Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran di kawasan Danau Maninjau?
8. Jadi menurut bapak kematian ikan di danau maninjau ini bukan karena limbah dari sisa pakan ikan?
9. Ketika bapak dan petani KJA lainnya mengalami kerugian besar akibat tercemarnya lingkungan danau, solusi apa yang diberikan oleh pemerintah?
10. Apakah ada proses perizinan ke pemerintah dalam membuat KJA?
11. Apakah ada program pemerintah terkait pengelolaan kawasan danau maninjau ini?
12. Menurut bapak apakah Pemda sudah maksimal dalam dalam menangani permasalahan lingkungan yang ada di Maninjau?
13. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pengaturan zonasi KJA yang telah ditetapkan oleh pemda?
15. Apa harapan bapak untuk kawasan danau maninjau ini kedepannya dengan adanya program revitalisasi dari pemerintah ini?

Lampiran V

Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Ibu Meilinda, ST., M.Si selaku Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tanggal 22 Mei 2023 di Kantor BAPPEDA yang berada di Jl. Jend. Sudirman, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Novriza, SE selaku Staf Bidang Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 22 Mei 2023

di Kantor Dinas Lingkungan Hidup yang berada di Jl. Sikumbang No. 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Pak Doni Afdison, S.Pi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tanggal 23 Mei 2023 di Kantor Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang berada di Jl. Sikumbang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara bersama Pak Hardoni, ST., MT selaku Kepala Bidang Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tanggal 25 Mei 2023 di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang berada di Jl. Veteran, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Dena Fita, ST selaku Fungsional Penata Ruang Muda di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tanggal 31 Mei 2023 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berada di Jl. Koto, Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Fitriani selaku pemilik UMKM pada tanggal 20 Mei 2023 di Jorong Gasang, Nagari Bayua, Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara bersama Bang Ade Asriyadi selaku pemilik Keramba Jaring Apung (KJA) pada tanggal 20 Mei 2023 di Jorong Kampung Jambu, Nagari Bayua, Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara bersama Ibu Desma selaku pedagang di kawasan wisata Taman Muko-Muko, pada tanggal 23 Mei 2023
di Taman Muko-Muko Maninjau, Jorong Muko-Muko, Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama kak Indah Dela Firi selaku petugas pengelola di kawasan wisata Linggai Park pada tanggal 25 Mei 2023 di Linggai Park Maninjau, Jorong Tanjung Batuang, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat



Wawancara bersama Ibu Lisa Suherman selaku petugas pengelola di kawasan wisata Taman Muko-Muko pada tanggal 23 Mei 2023 di Taman Muko-Muko Maninjau, Jorong Muko-Muko, Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



ZOLA AZIZAH, lahir di Maninjau tepatnya di Nagari Bayua pada 19 September 2000, sebagai anak ke-4 dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan Ayahanda Zulkifli dan Ibu Lelawati. Pada tahun 2007, penulis memulai pendidikan formal di SDN 36 Sawah Rang Salayan selama 6 tahun dan tamat pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Tanjung Raya selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Akhir di SMAN 1 Tanjung Raya selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2019. Kemudian atas restu dan berkat do'a orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Administrasi Negara.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“REVITALISASI KAWASAN DANAU MANINJAU KABUPATEN AGAM DENGAN KONSEP EKOWISATA”**. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si, dan berdasarkan hasil Ujian Munaqasah pada tanggal 26 Juli 2023, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhasil menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stree Islamr University of Sultan Syarif Kasim Riau